

*Jurnal*  
*Yudisial*



Komisi Yudisial Republik Indonesia

**Penanggung Jawab**  
Ketua dan Anggota  
Komisi Yudisial Republik Indonesia

**Sekretaris Jenderal**  
Komisi Yudisial Republik Indonesia

**Redaktur**  
Amir Syarifudin, SH., M.Hum

**Tim Pakar/Nara Sumber**  
Dr. Angkasa, SH., M.Hum  
Dr. Djaka Soehendera, SH., MH  
Dr. Fitriasih Surastini, SH., MH

**Editor/Penyunting**  
Hermansyah, SH., M.Hum  
Asep Rahmat Fajar, SH  
H. Achmad Dardiri, SH  
Arnoldus Johannis Day, SH  
H. M. Sjaiful Rachman, SH., MH  
Drs. Danardono, SE., M.Si.  
Drs. Eddy Hary Susanto, Ak.  
H. M. Abdi Koro, SH., MH., MM.

**Redaksi Pelaksana**  
Andi Djalal Latief

**Wakil Redaksi Pelaksana**  
M. Hasyim

**Sekretaris Redaksi**  
Arnis Duwita Purnama

**Sekretariat**  
Dodi Widodo  
Sri Djuwati  
Dinal Fedrian  
Aran Panji Jaya  
Antonny Purwanto  
Emry Hasudungan  
Sahru Ifanudin

**Alamat Redaksi**  
Jalan Abdul Muis No. 8,  
Gedung ITC Lantai V,  
Jakarta Pusat 10110.  
Telp/Fax (021) 3862136

### *Dari Redaksi*

*Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya jurnal 'Yudisial' dapat terbit meskipun agak terlambat, yaitu seharusnya sudah terbit pada awal bulan Juli ini. Jurnal 'Yudisial' memuat hasil kajian terhadap putusan-putusan hakim yang dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di seluruh Indonesia.*

*Jejaring tersebut adalah lembaga-lembaga atau organisasi yang memiliki visi, misi, program dan perhatian yang analog dengan visi, misi, program dan perhatian yang dimiliki Komisi Yudisial. Persamaan visi, misi, program dan perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya dikonkritkan dalam bentuk program riset putusan hakim.*

*Riset putusan hakim bukanlah untuk mencampuri urusan teknis yudisial pengadilan. Mekanisme kontrol terhadap teknis yudisial telah baku di seluruh dunia dan sudah menjadi asas dalam sistem peradilan modern yaitu melalui banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Lembaga yang berada di luar mekanisme tersebut tidak boleh ikut campur dalam mekanisme kontrol tersebut. Jika terjadi adanya lembaga turut campur dalam teknis yudisial tersebut, itu berarti telah terjadi intervensi terhadap kemandirian lembaga peradilan.*

*Namun, di lain pihak masyarakat atau warga negara atau lembaga negara seperti Komisi Yudisial juga memiliki hak untuk membaca atau membahas putusan lembaga peradilan, yang dapat dilakukan melalui eksaminasi, tulisan, pendapat di media massa atau jurnal ilmiah. Langkah-langkah tersebut bila dilakukan secara sistemik dan metodik merupakan langkah positif dalam mendorong peradilan yang akuntabel, jujur dan adil.*

*Dengan demikian putusan hakim dapat dinilai oleh publik dan sekaligus juga menjadi pembanding antara beberapa putusan pengadilan dalam menangani perkara yang sejenis. Dalam memutus perkara yang sejenis, sering terjadi disparitas dalam putusan. Ada putusan yang dinilai wajar dan juga ada yang tidak wajar.*

*Ketidakwajaran putusan disebabkan beberapa variabel antara lain: (1) adanya faktor x (money), (2) kepentingan (interest), (3) intervensi, (4) ketidaktahuan terhadap aturan atau prosedur atau teori, dan (5) inkonsistensi dalam mempergunakan suatu teori atau ajaran. Variabel-variabel tersebut di atas, mungkin secara bertahap dapat diminimalisir dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara atau lembaga negara tersebut di atas. Untuk jangka panjang, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terbitnya putusan-putusan yang lebih berkualitas.*

---

## Daftar Isi

Dari redaksi	ii
Daftar Isi	iii
<b>Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2002/PN.PTK. Tentang Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Modal Kerjasama Usaha</b> Oleh: Aswandi, S.H., M.Hum	1
<b>Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 55/PID.B/2005/PN.PDG Tentang Tindak Pidana Korupsi Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (P4KT) Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2002</b> Oleh: Suharizal, S.H.,M.H. (Ketua Tim Peneliti) H. Ilhamdi Taufik, S.H. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H Saldi Isra, S.H., MPA. Charles Simabura, S.H. Fery Amsary, S.H.	21
<b>Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 161/PID.B/2004/PN.PDG Tentang Tindak Pidana Korupsi DPRD Kota Padang</b> Oleh: Suharizal, S.H.,M.H. (Ketua Tim Peneliti) H. Ilhamdi Taufik, S.H. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H Saldi Isra, S.H., MPA. Charles Simabura, S.H. Fery Amsary, S.H.	37
<b>Kajian Terhadap Putusan Hakim No. 125/Pid.B/2005/PN.PDG Tentang Tindak Pidana Perbankan</b> Oleh: Suharizal, S.H.,M.H. (Ketua Tim Peneliti) H. Ilhamdi Taufik, S.H. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H Saldi Isra, S.H., MPA. Charles Simabura, S.H. Fery Amsary, S.H.	51

---

<b>Kajian Terhadap Putusan Hakim No. 1819/PID.B/2006/PN.SBY Tentang Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi</b>	<b>63</b>
Oleh: Sidik Sunaryo Cekli Setya Pratiwi	
<b>Hakim Kita Bukan Speaker of Justice: Belajar Dari Putusan</b>	<b>79</b>
Oleh: Suparman Marzuki, S.H., M.Si Eko Riyadi, S.H.	
<b>Riwayat Hidup</b>	<b>93</b>

---

# Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2002/PN. PTK. Tentang Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Modal Kerjasama Usaha

Oleh: Aswandi, S.H., M.Hum.

## Abstrak

*Dalam setiap putusan hakim harus mengandung impartiality atau sikap tidak memihak. Sikap tidak memihak inilah yang pada akhirnya akan melahirkan ide equality atau persamaan, sehingga semua pihak akan diperlakukan sama di muka hukum. Hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), dalam arti ia harus mencari dan menemukan keadilan dengan menerapkan secara kreatif dalam setiap perkara konkrit.*

*Jika hakim diharapkan dapat menemukan keadilan substantif, maka dibutuhkan seorang hakim yang kreatif. Hakim harus menggunakan EPIKEIA yaitu suatu rasa tentang apa yang adil dan apa yang pantas (Huijbers, Theo, 1990:120).*

*Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagaimana dengan putusan perkara No. 325/Pid.B/2002/PN.PTK yang dalam hal ini Majelis Hakim PN Pontianak yang memeriksa dan mengadili terdakwa FL Als. LSK didalam putusannya antara lain menyatakan: bahwa terdakwa FL Als. LSK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua; Membebaskan terdakwa FL Als LSK dari segala dakwaan (Vrijspraak).*

*Oleh karena itu menjadi menarik kiranya untuk mengkaji dan menganalisis putusan tersebut di atas, terutama mengenai: Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dalam kaitannya dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"? Bagaimana pula dalam kaitannya dengan tujuan hukum yang katanya adalah "untuk keadilan dan kegunaan, serta kepastian hukum, untuk menciptakan atau mendatangkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap orang/masyarakat banyak?"*

---

## I. Pendahuluan

1. Kasus Posisi  
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sbb:  
KESATU:  
Bahwa terdakwa FL Als LK baik selaku pribadi maupun selaku direktur perusahaan PT. RR setidaknya-tidaknya diwilayah hukum PN Pontianak, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum dengan menggunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan saksi LYP dari warga negara Taiwan untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang sejumlah US \$ 830.000 (Delapan ratus tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Pada bulan Maret atau April 1994, saksi LYP warga negara Taiwan datang ke Indonesia - Pontianak, saksi diajak oleh terdakwa ke salah satu Hotel terkenal di Pontianak, setelah itu diajak ke rumah terdakwa. Ketika itu saksi diminta oleh

terdakwa memasukkan modal dengan janji akan diberi saham di PT. RR; selain itu terdakwa menjanjikan kepada saksi, bahwa saksi dapat memiliki saham 5% (lima persen) dari nilai saham perusahaan dan menjanjikan menyerahkan pengelolaan perusahaan dengan gaji perbulan sebesar US \$ 5.000 (lima ribu dollar United States), juga mengatakan bahwa usaha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) mempunyai prospek usaha yang sangat baik dan terdakwa akan membuat perusahaan menjadi besar; juga mengatakan kepada saksi bahwa Pemerintah Indonesia ijin HPH boleh dilakukan bersama-sama perusahaan asing, berdasarkan kata-kata terdakwa tersebut saksi tertarik dan menyetujui kerja sama dalam pembelian saham PT.RR. Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa meminta dana dari saksi dan saksi menyerahkan uang secara bertahap baik langsung maupun/melalui tiga rekening milik terdakwa di BCA dengan nomor rekening: 0350090886, 0353053113, 0353036961 sebesar US\$ 830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu dollar United State) dengan perincian sbb:

- a) Tgl 3 Maret 1994 melalui Mr. CFS sebesar US \$ 100.000,00.
- b) Tahun 1994 melalui Mr. CFS sebesar US \$ 100.000,00.
- c) Tgl 1 April 1994 melalui transfer BCA sebesar US \$ 200.000,00.
- d) Tgl 30 April 1994 melalui transfer Bank BCA sebesar US \$ 100.000,00.
- e) Tgl 9 Januari 1995 transfer kepada terdakwa melalui Bank Singapura yaitu United Overseas Bank Limited sebesar US \$ 70.000,00.
- f) Tgl 10 juni 1995 melalui transfer Bank BCA sebesar US \$ 20.000,00.
- g) Tgl 31 Juni 1995 melalui transfer Bank BCA sebesar US

\$ 90.000,00. h) Tgl 4 September 1995 melalui transfer Bank BCA sebesar US \$ 40.000,00. i) Tgl 16 November 1995 melalui transfer Bank BCA sebesar US \$ 40.000,00. j) Tgl 4 April 1996 saksi menyerahkan langsung kepada terdakwa sebesar US\$ 70.000,00.

#### KEDUA:

Bahwa FL Als LSK baik selaku pribadi maupun selaku direktur utama PT. RR, pada tgl 30 Agustus 1997 atau dalam tahun 1997 setidaknya di wilayah hukum PN Pontianak, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa uang tunai sejumlah US\$ 50.000,00 yang seluruhnya kepunyaan saksi LYP warga negara Taiwan yang berada pada terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Pada tgl 30 Agustus 1997 teman saksi di Taiwan mengirim uang sebesar US\$ 50.000 kepada LYP yang berada di Indonesia melalui rekening terdakwa dan saksi telah berbicara kepada terdakwa bahwa saksi meminjam rekening nomor rekening terdakwa untuk mengirim uang dari Taiwan ke Indonesia untuk keperluan hidup saksi selama di Indonesia, karena saksi tidak mempunyai nomor rekening di Indonesia. Setelah sejumlah uang US \$ 50.000,00 yang dikirim teman saksi untuk keperluan hidup saksi selama di Indonesia, ternyata oleh terdakwa diambil untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dan tidak diserahkan kepada saksi.

#### 2. Dakwaan:

##### KESATU:

Akibat perbuatan terdakwa FL Als LSK saksi LYP mengalami kerugian sebesar

US \$ 831.000,00. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

KEDUA:

Akibat perbuatan terdakwa FL Als LSK saksi LYP menderita kerugian sebesar US \$ 50.000,00.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

3. Keterangan Saksi:

1) Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Untuk membuktikan dakwaannya, JPU telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah di persidangan yaitu : 1) LYP, 2) CW, 3) IB, 4) SH, 5) H, 6) Ir. BPH.Ps, 7) DRS.B, 8) ASR, SH (Saksi Verbalisan), 9) RS, SH (Saksi Verbalisan), 10) E.HJ (Saksi yang meringankan/a *decharge*), 11) UHJ (Saksi yang meringankan/a *decharge*) dan saksi yang tidak dapat diajukan atau dihadapkan di persidangan, yang atas permintaan JPU dan persetujuan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu: 1) WS JYZ atau FW, 2) CFS, 3) LCL dan 4) FJH, SH, M.Hum sedangkan saksi Tj HN, isteri dari terdakwa FL alias LSK tidak didengar keterangannya sebagai saksi, karena di persidangan ia menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi (*Vide* Pasal 168 KUHAP).

2) Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh JPU:

- a) Surat-surat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) eksemplar sebagaimana dalam lampiran

penetapan penyitaan Nomor: 2069/Pen.Per.Sit/1999/PN.Jak-sel tanggal 20 Desember 1999.

- b) Surat-surat sebanyak 14 (empat belas) Eksemplar sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan nomor: 655/Pen.Pern.Sit/2000/PN.Jak-sel tanggal 24 Februari 2000.
- c) Surat-surat sebanyak 9 (sembilan) eksemplar sebagaimana dalam lampiran Penetapan penyitaan Nomor: 655/Pen.Pern.Sit/2000/PN.Jak-sel 29 Mei 2000.
- d) Mesin-mesin sebanyak 19 (sembilan belas) unit sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan Nomor: 01/Pen.Pid/2000/PN.SKW tanggal 14 Februari 2000.
- 3) Surat-surat bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya:  
Surat-surat bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukum seluruhnya adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) eksemplar.
4. Tuntutan Pidana:  
Tuntutan pidana (*Requisitoir*) JPU No. Reg.Perkara: PDM-248/PONTI/092001 tertanggal 24 April 2002 dimana JPU pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim PN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:
- 1) Menyatakan terdakwa FL alias LSK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana

- 
- dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- 2) Membebaskan terdakwa FL Als LSK dari dakwaan kesatu di atas.
  - 3) Menyatakan terdakwa FL alias LSK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
  - 4) Menjatuhkan pidana terhadap FL Als LSK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  - 5) Menyatakan barang bukti berupa:
    - a) Surat-surat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) eksemplar sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan Nomor: 2069/Pen.Per.Sit/1999/PN.Jak-sel tanggal 20 Desember 1999.
    - b) Surat-surat sebanyak 14 (empat belas) Eksemplar sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan nomor: 655/Pen.Per.Sit/2000/PN.Jak-sel tanggal 24 Februari 2000.
    - c) Surat-surat sebanyak 9 (sembilan) eksemplar sebagaimana dalam lampiran Penetapan penyitaan Nomor: 655/Pen.Per.Sit/2000/PN.Jak-sel 29 Mei 2000.
    - d) Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
5. Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan oleh Terdakwa sendiri. Pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum terdakwa dan pembelaan yang disampaikan terdakwa sendiri pada persidangan tanggal 22 Mei 2002, dimana penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim PN Pontianak berkenan untuk memberikan putusan:
- Menyatakan terdakwa FL Als LSK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Membebaskan atau melepaskan terdakwa FL Als LSK dari tuntutan hukum.
  - Mengembalikan barang-barang bukti berupa mesin-mesin sebanyak 19 (sembilan belas) unit sebagaimana lampiran penetapan penyitaan No.01/Pen.Pid/2000/PN.Skw tanggal 14 Februari 2000 kepada terdakwa.
  - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
  - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Penilaian dan Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Fakta Hukum dan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 1) Fakta Hukum:

Penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini antara lain sbb:

    - Bahwa Mr. LYP kenal Terdakwa FL alias LSK yang diperkenalkan oleh Mr. CFS dan memberitahukan tentang usaha terdakwa FL alias LSK di Indonesia, karenanya pada

bulan Maret 1994, Mr. LYP, CFS dan teman-temannya sama-sama datang ke Indonesia, Pontianak, ke kantor PT. RR, yaitu di rumah FL alias LSK dan oleh Mr. CFS dijelaskan mereka adalah untuk melihat PT. RR berikut HTI, HPH dan *saw-mill* di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dan kemungkinan untuk bekerja sama dan investasi pada PT. RR.

- Bahwa terdakwa telah membawa Mr. LYP dan teman-temannya bersama CFS melihat HPH dari PT. RR serta *saw-mill* nya di Tebas, Kabupaten Sambas serta dilanjutkan dengan naik speed boat melihat HTI di desa Selakau Hulu dengan luas yang telah tertanam + seluas 1.000 hektar, lengkap dengan kebun pembibitan, *base camp*, rumah-rumah karyawan dan irigasi.
- Bahwa di Taiwan, Mr. LYP tetap melanjutkan hubungan kerja sama dengan terdakwa. Karena Mr. LYP telah melihat areal HPH dan HTI serta *saw-mill* dari PT. RR, mulai bulan April 1994, Mr. LYP mulai mengirimkan uang secara berturut-turut kepada terdakwa di Indonesia.
- Bahwa pada bulan Februari 1995 terdakwa dan isterinya datang ke Taiwan dan pada tanggal 17 Februari 1995 dihadapan Notaris LCT di Taipeh-Taiwan, telah diperbuat dan ditandatangani akte perjanjian jual beli saham PT. RR yang isinya antara lain: Terdakwa akan menjual saham pribadinya kepada tuan LYP sebesar 1,4% senilai US\$ 700.000 (tujuh ratus ribu dollar Amerika), pada Mr. LCL sebesar 7% senilai US\$ 3,500,000 (Tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika), dan pada Mr. WS JYZ sebesar 3% senilai US \$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika).
- Bahwa setelah penandatanganan akte perjanjian jual beli saham PT. RR tersebut, Mr. LYP dan kawan-kawan datang ke Indonesia untuk ikut mengembangkan usaha PT. RR dengan mendirikan pabrik *woodwork* (pengolahankayu) di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang dimulai pada tahun 1995 dan dipimpin oleh Mr. LYP dan kawan-kawannya dari Taiwan dan untuk itu Mr. LYP dan kawan-kawannya telah tinggal menetap di Mess di lokasi pabrik tersebut. Adapun pabrik yang dibangun tersebut terdiri dari empat bangunan pabrik pengolahan kayu, satu bangunan (tempat pengeringan kayu), jalan-jalan Loko dan Pelabuhan (foto-foto bangunan pabrik berikut mesin-mesin terlampir).
- Bahwa dari keterangan saksi E.HJ. dan saksi UHD, ternyata bahwa Tuan LYP adalah sebagai pimpinan pada pabrik *wood work* (Pabrik pengolahan

kayu) mulai dari didirikan sampai berproduksi, karena saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Mr. LYP memimpin dan mengawasi penempatan lokasi bangunan, pembelian mesin-mesin, mengawasi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, menentukan ukuran panjang dan lebar dari kayu, mengawasi pembayaran gaji para karyawan, dan tinggal di Mess, yang terletak di lokasi pabrik tersebut. Bahwa pabrik *Wood work* (pengolahan kayu) tersebut, selesai dibangun dan percobaan produksi pada bulan Juli 1997, kemudian diresmikan pada bulan Agustus 1997 oleh Menteri Kehutanan RI IR. DJAMALUDDIN dan pabrik mulai beroperasi penuh pada bulan Oktober 1997 dengan tiga *shift* karyawan sebanyak 600 (enam ratus) orang.

- Bahwa ketika pada bulan Januari 1998 telah terjadi kerusuhan antar etnis di Kabupaten Sambas, produksi perusahaan langsung berhenti dan dalam situasi yang sangat gawat tersebut orang-orang dari Taiwan, termasuk Mr. LYP dan kawan-kawannya meninggalkan lokasi pabrik menuju Pontianak seterusnya kembali ke Taiwan.
- Bahwa perusahaan menjadi macet, tetapi kewajiban perusahaan terhadap pembayaran gaji para karyawan, biaya keamanan dan lain-lain tetap berjalan, maka terdakwa

yang melaksanakan pembayaran gaji para karyawan selama lebih kurang 6 (enam) bulan untuk 600 (enam ratus) orang karyawan.

- Bahwa setelah kerusuhan pada bulan Juli 1998 Mr. LYP, Mr. WS JYZ, Mr. LCL dan Sdr. CW datang ke Pontianak, Mr. LYP dan kawan-kawannya, meminta agar terdakwa membuat pengalihan saham PT. RR sekaligus meminta peningkatan saham mereka dari 11,4% menjadi 25%. Dengan pertimbangan baik dan persahabatan bahwa terdakwa menerima permintaan mereka, dengan syarat bahwa kewajiban mereka untuk pembayaran sebesar 11,4% segera dilunasi. Kesepakatan ini dituangkan dalam akte Nomor: 22 tertanggal 21 Juli 1998, yang dibuat dihadapan Notaris F.J, SH di Pontianak dan didalam akte tersebut Sdr. CW dimasukkan dalam PT. RR sebagai wakil mereka dengan kedudukan sebagai direktur PT. RR. Dan pada hari itu juga saudara CW memberi kuasa penuh, kepada Mr. LYP, WS JYZ dan Mr. LCL untuk menjual dan menerima harga penjualan saham tersebut yang diperbuat juga dihadapan Notaris F.J,SH.
- Bahwa karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, disebabkan macet yang berkepanjangan, sedangkan kewajiban Mr. LYP dan kawan-kawannya untuk pembelian

saham PT. RR belum juga dilunasi dan sulit dihubungi, maka terdakwa terpaksa berangkat ke Taiwan untuk mencari Mr. LYP, namun ternyata tidak dapat ditemui, karena rumahnya sudah dijual dan pindah alamat, dan dari notaris LCT diberitakan bahwa Mr. LYP dan kawan-kawannya telah mendirikan perusahaan TWC LTD (Taiwan – Indonesia Wood) dimana terdakwa dan isteri dimasukkan sebagai pemegang saham mayoritas, sedangkan terdakwa dan isteri tidak pernah tahu sama sekali, dan mereka juga sudah mendirikan perusahaan SBI, --- yang memiliki investasi sangat besar di Indonesia di bidang HPH, HTI dan Industri kayu serta mendapat hak penuh dari TWC LTD untuk pemasaran Internasional.

- Bahwa sesuai dengan anjuran LCT di Taipeh – Taiwan, terdakwa mengajukan permasalahan terdakwa dengan Mr. LYP kepada Kadin Taiwan di Jakarta, akan tetapi karena Mr. LYP tidak pernah mendaftarkan dan melaporkan investasinya di Indonesia dan juga ternyata Mr. LYP datang ke Indonesia hanya sebagai turis dengan visa kunjungan wisata, bukan visa bisnis, --:
- Bahwa pada bulan Agustus 1999, terdakwa bertemu dengan Mr. LYP di hotel PENINSULA –Jakarta dan terdakwa menyampaikan

tentang kesulitan keuangan dari perusahaan dan Mr.LYP dan kawan-kawannya untuk memenuhi kewajibannya membayar kekurangan uang pembelian saham-saham pribadi terdakwa pada PT. RR sesuai dengan akte perjanjian jual beli saham tanggal 17 Februari 1995 di Taipeh – Taiwan, dan terdakwa juga menyampaikan tentang apa-apa yang telah disampaikan notaris LCT mengenai pembuatan-perbuatan MR. LYP di Taiwan, dan terdakwa meminta Mr.LYP untuk menyelesaikan kewajibannya sampai dengan akhir tahun 1998.

- Bahwa ternyata Mr. LYP tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kekurangan harga saham, malah melaporkan terdakwa kepada MABES POLRI, pada awal November 1999 yang *copy* laporannya dikirimkan pengacara Mr. LYP kepada terdakwa. Karena Mr. LYP sudah bermaksud tidak baik, maka terdakwa pada tanggal 29 November 1999 berangkat ke Taiwan untuk melaporkan masalah terdakwa dengan Mr.LYP kepada badan perkara di Taipeh-Taiwan. Sesampainya di Taiwan, terdakwa mencari Mr. CFS, yaitu orang yang pertama kali memperkenalkan terdakwa dengan Mr. LYP, akan tetapi Mr. CFS menurut isterinya sedang berada di INDONESIA dan keesokan harinya tanggal

1 Desember 1999 terdakwa menelpon ke Pontianak, ternyata isteri terdakwa telah diambil petugas Mabes Polri dan dibawa ke Jakarta. Oleh karena panik, terdakwa langsung pulang ke Indonesia dan terus ke Mabes Polri pada tanggal 3 Desember 1999, dimana terdakwa langsung diperiksa dan ditahan, akan tetapi isteri terdakwa yang telah diperiksa dari tanggal 1 Desember 1999 diperkenankan pulang.

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tertanggal 1 Oktober 2001 No. Req. Perkara: PDM – 248/PONTI/092001, terdakwa FL Als. LK didakwa dengan dakwaan:

KESATU: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP dan KEDUA: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Oleh karena dakwaan JPU adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan dakwaan JPU tersebut satu persatu.

DAKWAAN KESATU:

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mengenai unsur “Barang siapa”, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan JPU terhadap terdakwa FL Als. LSK adalah telah terbukti.
- Mengenai unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, bahwa mejelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa unsur ini dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti. Menimbang karena salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwaan sebagai dakwaan kesatu itu ternyata tidak terbukti atau tidak terpenuhi maka tanpa perlu membahas dan mempertimbangkan perihal unsur lainnya, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud, dan dari dakwaan kesatu tersebut terdakwa harus dibebaskan.

DAKWAAN KEDUA:

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mengenai unsur “Barang siapa”, bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

terhadap terdakwa FL Als. LSK adalah telah terbukti.

- Mengenai unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa unsur kedua dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti. Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan sebagai dakwaan kedua itu ternyata tidak terbukti atau tidak terpenuhi maka tanpa perlu membahas dan mempertimbangkan perihal unsur lainnya, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud, dan dari dakwaan kesatu tersebut terdakwa harus dibebaskan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini atas nama Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa FL Als. LSK bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan kedua, oleh karenanya terdakwa FL Als. LSK harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) dengan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

#### 7. Bentuk Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pontianak.

#### 1) Isi Putusan:

Mengadili:

- Menyatakan bahwa terdakwa FL Als. LSK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua.
- Membebaskan terdakwa FL Als LSK dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).
- Memulihkan hak terdakwa FL Als. LSK dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - a) Surat-surat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) eksemplar sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan Nomor: 2069/Pen. Per.Sit/1999/PN.Jak-sel tanggal 20 Desember 1999.
  - b) Surat-surat sebanyak 14 (empat belas) Eksemplar sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan nomor: 655/Pen.Per. Sit/2000/PN.Jak-sel tanggal 24 Februari 2000.
  - c) Surat-surat sebanyak 9 (sembilan) eksemplar sebagaimana dalam lampiran Penetapan penyitaan Nomor: 655/Pen. PernSit/2000/PN.Jak-sel 29 Mei 2000. Dinyatakan tetap terlampir dalam

- berkas perkara.
- d) Mesin-mesin sebanyak 19 (sembilan belas) Unit sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan No.01/Pen.Pid/2000/PN.SKW tertanggal 14 Februari 2000. Dikembalikan kepada terdakwa.
  - e) Surat-surat bukti yang diajukan terdakwa berupa T-1 s/d T 19 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.  
Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, kepada Negara.
- 2) Hari/Tanggal Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dan Putusan PN Pontianak: Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim serta Putusannya dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2002 oleh Majelis Hakim yang dihadiri sebanyak 3 orang terdiri dari: seorang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota; serta seorang panitera.

## II. Teori

- Pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) ditegaskan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".
  - Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan pelaku hukum untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam pe-
- negakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Para pelaku hukum dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan sehingga keadilan untuk rakyat dan juga bagi pencari keadilan dapat diwujudkan (Satjipto Rahardjo, dalam Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006:176).
- Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn, adalah "untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil". Menurut I.S.Susanto adalah untuk menciptakan atau mendatangkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap orang (masyarakat banyak). Kemudian menurut Gustav Radbruch yaitu unsur keadilan dan unsur kegunaan, unsur kepastian hukum (Sumbayak, Radisman F.S., 1985: 25).
  - Dalam setiap putusan hakim harus mengandung *impartiality* atau sikap tidak memihak. Sikap tidak memihak inilah yang pada akhirnya akan melahirkan ide *equality* atau persamaan, sehingga semua pihak akan diperlakukan sama di muka hukum. Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), dalam arti ia harus mencari dan menemukan keadilan dengan menerapkan secara kreatif dalam setiap perkara konkrit. Jika hakim diharapkan dapat menemukan keadilan substantif, maka dibutuhkan seorang hakim yang kreatif. Hakim harus menggunakan EPIKEIA yaitu suatu rasa tentang apa yang adil dan apa yang pantas (Huijbers, Theo,

- 1990 : 120).
- Kenyataan yang pada umumnya terjadi selama ini bahwa penegak hukum didalam melaksanakan tugas penegakan hukum lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan yang luas bagi masyarakat. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan (Ali, Achmad, 2002 : 41).

---

### III. Analisis Terhadap Putusan PN Pontianak

---

Setelah mengkaji Putusan PN Pontianak dalam Perkara No. 325/Pid.B/2002/PN.PTK secara keseluruhan dan utuh, maka dapat dianalisis sbb:

1. Secara umum putusan hakim di Indonesia terbiasa dengan hanya berpegang atau berpatokan pada

berkas perkara dari hasil pemeriksaan Polisi atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) semata. Meskipun di sini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa semua putusan di negeri ini seperti itu, namun pada umumnya/kebanyakan hal seperti ini seolah-olah sudah mentradisi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dikalangan hakim baik hakim senior maupun hakim junior (hakim baru), sehingga dengan demikian mengenai kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum perlu dipertanyakan kembali.<sup>1</sup>

2. Majelis hakim dan JPU yang menangani perkara ini diduga merekayasa sedemikian rupa. Hal ini terlihat dakwaan serta tuntutan pidana (*Requisitoir*) JPU yang menyebutkan agar majelis hakim PN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: "Menyatakan terdakwa FLAIs LSK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu". Kemudian dalam dakwaan JPU yang kedua, terlihat dari tuntutan hukum (*Requisitoir*) nya yang menuntut agar majelis hakim PN Pontianak yang

---

1. Lihat Satjipto Rahardjo, dalam Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum*, CV. Kita, Surabaya, hlm. 176 (Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan pelaku hukum untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Para pelaku hukum dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan sehingga keadilan untuk rakyat dan juga bagi pencari keadilan dapat diwujudkan).

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FL Als. LSK pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Padahal menurut ketentuan Pasal 372 KUHP bahwa terhadap pelaku penipuan diancam hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ...”. Dengan demikian tuntutan pidana (*Requisitoir*) JPU tersebut masih sangat ringan atau masih jauh dari pidana penjara maksimal sebagaimana yang diancamkan oleh ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu selama-lamanya empat tahun penjara ...”. Sedangkan Majelis Hakim terlihat dari putusannya yang menyatakan: “Terdakwa FL Als. LSK diputus dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dari segala dakwaan JPU; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, ... mesin-mesin sebanyak 19 (sembilan belas) unit sebagaimana dalam lampiran penetapan penyitaan NO.01/Pen.Pid/2000/PN.SKW tertanggal 14 Februari 2000 dikembalikan kepada terdakwa.” Jika dikaji bahwa sebenarnya antara JPU dengan dakwaannya dan Majelis Hakim dengan putusannya tersebut adalah sejalan, yaitu agar terdakwa FL

Als LSK terhindar dari pidana penjara meskipun dijatuhi pidana itupun relatif sangat ringan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan tujuan hukum yang kalau menurut Van Apeldoorn adalah “untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil”, dan lebih dari itu kalau menurut I.S. Susanto adalah untuk menciptakan atau mendatangkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap orang (masyarakat banyak). Dengan kata lain majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mengindahkan seperti apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch yaitu unsur keadilan dan unsur kegunaan, melainkan hanya mengutamakan unsur kepastian hukum semata.<sup>2</sup>

3. Bahwa proses persidangan terkesan mengarahkan perbuatan kejahatan terdakwa sebagai perbuatan penipuan dan penggelapan dan akhirnya terhadap terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Dengan kata lain dibalik kasus ini (kasus kejahatan penipuan dan penggelapan, sebagaimana yang didakwakan oleh JPU) bukan tidak

---

2. Sumbayak, Radisman F.S., 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, Co., Jakarta, hlm. 25. Lihat IS.Susanto: *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, cet.1, 1995; *Kejahatan Korporasi, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1993, UNNDIP, Semarang; *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Fak.Hukum Undip, Semarang, 1999.

mungkin ada hubungannya dengan perbuatan/kejahatan besar yang dilakukan secara sistematis dan tidak nampak sebagai perbuatan kejahatan yaitu yang disebut “kejahatan korporasi”, dan tidak jarang pula kejahatan seperti ini (kejahatan korporasi) sampai melibatkan para pejabat pemerintah/pengambil keputusan/elit politik (mis. dengan uang pelicin, suap, dsb). Bahwa sebenarnya kejahatan-kejahatan korporasi banyak terjadi di negeri ini termasuk juga di Kalimantan Barat dan bukan tidak mungkin PT. RR dan PT. SBI (korporasi) yang dipimpin dan dimiliki oleh terdakwa FL Als. LSK, hal tersebut antara lain ditandai dengan masa kejayaan atau berkembangnya HPH-HPH hingga sampai pada puncaknya banyak membuat masalah sehingga masyarakat biasa terutama masyarakat di sekitar hutan menjadi sengsara atau mengalami kerugian dan setidaknya menimbulkan kecemburuan masyarakat (adat) disekitar hutan terhadap keberadaan HPH yang bersangkutan. Bahwa pada umumnya secara nyata keberadaan HPH-HPH bukannya mensejahterakan masyarakat banyak tetapi justru menambah kesengsaraan masyarakat (memiskinkan masyarakat miskin) terutama yang ada di sekitar hutan. Meskipun kebanyakan HPH-HPH yang keberadaannya pada waktu itu seringkali terlibat masalah atau meresahkan masyarakat (adat) terutama yang ada di sekitar hutan, namun pengelolaan HPH masih tetap saja beroperasi seperti biasa seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa yaitu dengan dalih bahwa usaha HPH yang dijalankan oleh Terdakwa (sebagai direktornya) sudah

ada ijin dari penguasa/pemerintah yang berkuasa. Selain itu dari pihak penguasa atau pengambil keputusan yang memberi ijin HPH membiarkannya saja dan menganggap bahwa para konglomerat (korporasi) tersebut telah banyak berbuat baik atau berbuat jasa kepada negeri ini, seperti membayar pajak, devisa bagi negara, menyerap tenaga kerja, memberi beasiswa dan sebagainya.

Sehingga apabila pada suatu saat anggota masyarakat pada umumnya (masyarakat biasa) mulai mengetahui atau mencium terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh konglomerat/korporasi (masyarakat kelas atas), maka diupayakan kasusnya sedemikian rupa untuk segera ditutup-tutupi kasusnya agar tidak terungkap atau melebar dan diketahui lebih jauh lagi oleh masyarakat banyak atau kasusnya direkayasa sedemikian rupa (misalnya, terhadap terdakwa didakwa dan dituntut oleh JPU seolah-olah melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan, seperti halnya kasus ini) agar konglomerat (seperti halnya terdakwa FL Als. LSK) tidak dijatuhi pidana penjara, walaupun dipidana itupun diupayakan serendah mungkin.

Apabila terhadap kasus ini tidak ditutup-tutupi ataupun direkayasa sedemikian rupa maka dikhawatirkan kejadian yang sebenarnya bukan tidak mungkin akan terungkap, dimana didalamnya tidak hanya mengungkap keterlibatan terdakwa yang bersangkutan tetapi juga dapat mengungkap keterlibatan atau menyeret golongan masyarakat kelas atas seperti pejabat pemerintah/pengambil keputusan, elit politik dan

sebagainya.

Bahwa setelah pemerintahan Orde Baru runtuh atau tidak berkuasa lagi yakni di era reformasi, barulah terungkap mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak HPH dalam hal ini konglomerat sebagai wakil korporasi di negara ini termasuk juga di Kalimantan Barat, misalnya kasus/kejahatan pembakaran hutan di areal HPH/HTI, penjarahan kayu, *illegal logging*, penyelundupan kayu, dan sebagainya. Oleh karena itulah pada akhirnya keberadaan HPH-HPH tersebut dilarang sama sekali di Indonesia, namun sebagai gantinya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu apa yang disebut HPH 100 (seratus) hektar, walaupun sebenarnya hal tersebut hanya berganti nama saja, oleh karena pihak konglomerat sebagai wakil korporasi (HPH-HPH) masih tetap berada dibelakangnya.

4. Bahwa majelis hakim sedikit banyak telah terpengaruh dengan kedudukan atau status terdakwa sebagai seorang direktur dari salah satu perusahaan besar yang ada di Kalbar (PT. RR dan PT. SBI), sehingga putusan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa FL Als. LSK tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Dengan putusan yang demikian itu jelas-jelas dapat menimbulkan ketidakpercayaan dikalangan masyarakat luas dan menganggap bahwa golongan masyarakat kelas atas atau sekelas dengan orang kaya/konglomerat (korporasi), elit politik, pejabat yang punya kedudukan/ kekuasaan yaitu seperti

halnya terdakwa ini adalah orang-orang yang selama ini seolah-olah kebal hukum dan sulit untuk dijerat dengan hukum yang berlaku apabila mereka melakukan kejahatan.

Keadaannya akan menjadi lain apabila terdakwa FL Als. LSK adalah warga masyarakat biasa atau bukan direktur dari salah satu perusahaan besar yang ada di Kalbar seperti PT. RR dan PT. SBI, maka bukan tidak mungkin majelis hakim akan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. ---Ataupun menjatuhkan pidana penjara yang relatif berat atau mendekati pidana penjara maksimal empat tahun, yaitu sebagaimana halnya dengan kenyataan yang pada umumnya sering terjadi selama ini di negara tercinta ini bahwa penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) Polisi, Hakim) dalam melaksanakan penegakan hukum cenderung tebang pilih atau diskriminatif.<sup>3</sup>

5. Bahwa bukan tidak mungkin dana/uang sebesar US \$ 830.000 yang diserahkan oleh Saksi I LYP dan kawan-kawannya kepada Terdakwa FL Als. LSK ke dalam rekening terdakwa FL sendiri selaku direktur PT RR dan PT.SBI secara bertahap antara bulan Maret atau April 1994 sampai tahun 1996 tersebut dan telah diterima oleh FL Als LSK itu adalah memang benar adanya, sehingga usaha pengelolaan HPH oleh PT. RR pada waktu itu menjadi lebih besar/berkembang di Kalbar. Bahwa berkembangnya HPH dan HTI di negeri ini termasuk juga di Kalbar (PT. RR dan PT. SBI) yang dimiliki oleh terdakwa FL

Als. LSK) sedikit banyak ada kaitannya dengan kondisi politik di Indonesia pada waktu itu (sebelum era reformasi), dimana pemerintahan yang berkuasa pada saat itu telah bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara penghasil dan pengeksport kayu terbesar di dunia serta ditambah lagi dengan kekuasaan pemerintah Orde Baru yang sentralistik dan telah mengintervensi hukum yang adil di masyarakat. Dan ternyata di era reformasi ini pengaruh kondisi politik yang ditanamkan oleh penguasa orde baru tersebut sedikit banyak masih ada dirasakan baik terhadap birokrasi penegakan hukum maupun bagi hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu bukan tidak mungkin Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini juga telah terkoofasi dengan mental/kondisi yang telah ditanamkan sedemikian kuat oleh penguasa orde baru ketika berkuasa, sehingga demi untuk keuntungan pribadi dan melindungi posisi serta kedudukannya maka mereka lebih memilih untuk menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan terhadap terdakwa dari pada menjatuhkan pidana penjara (lihat

pada kejahatan *white collar*, sangat jarang sekali dapat menjerat pelakunya dengan hukum positif di negeri ini).

6. Bahwa putusan tidak lagi mempertimbangkan sebagai fakta hukum mengenai keterangan saksi-saksi yang memberatkan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak menggali nilai-nilai keadilan yang ada atau hidup di masyarakat sehingga putusan tersebut dalam pandangan (persepsi) masyarakat masih jauh dari rasa keadilan masyarakat banyak (di Indonesia).

Dengan putusan yang demikian itu dapat dikatakan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih mengutamakan kepastian hukum daripada rasa keadilan masyarakat banyak, dan lebih mengutamakan prosedural daripada substansialnya, serta menganggap bahwa hukum adalah identik dengan Undang-undang (hukum tertulis), sedangkan yang tidak tertulis adalah bukan hukum. Padahal kenyataannya yang terjadi selama ini sudah bisa dijadikan pengalaman atau pelajaran bahwa penegakkan

---

3. *Lihat dan bandingkan: Huijbers, Theo, 1990, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 120. (Dalam setiap putusan hakim harus mengandung impartiality atau sikap tidak memihak. Sikap tidak memihak inilah yang pada akhirnya akan melahirkan ide equality atau persamaan, sehingga semua pihak akan diperlakukan sama di muka hukum. Hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), dalam arti ia harus mencari dan menemukan keadilan dengan menerapkan secara kreatif dalam setiap perkara konkrit. Jika hakim diharapkan dapat menemukan keadilan substantif, maka dibutuhkan seorang hakim yang kreatif. Hakim harus menggunakan EPIKEIA yaitu suatu rasa tentang apa yang adil dan apa yang pantas).*

hukum yang lebih mengutamakan kepastian daripada keadilan telah menunjukkan kegagalannya dalam menegakkan hukum di negeri ini. Demikian pula penegakan hukum yang lebih mengutamakan prosedural daripada substansial (hukum liberal) pada kenyataannya selama ini telah membuat resah dan rasa sakit hati masyarakat luas terutama para pencari keadilan bahwa sedemikian banyaknya kasus-kasus besar (pidana) yang terjadi seperti kejahatan korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan korporasi, kejahatan kerah putih, manipulasi pajak, pencucian uang dan *illegal logging*, perusakan hutan, penyedulupan dan sebagainya yang terjadi di negeri ini (termasuk di Kalimantan Barat) yang menumpuk namun tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Padahal harapan kepada penegak hukum (majelis hakim) yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah agar mereka menyadari dengan sungguh-sungguh dan dapat menerapkan keadilan dalam putusannya bahwa peradilan merupakan tumpuan harapan atau tempat untuk memperoleh keadilan, perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap orang/masyarakat banyak. Bukannya peradilan yang memberikan keadilan, perlindungan, dan

kesejahteraan hanya bagi segelintir orang seperti terdakwa FL Als LSK direktur atau pemilik PT. RR dan PT. SBI tetapi mengorbankan rasa keadilan masyarakat banyak. Harapan agar peradilan yang katanya sebagai tempat untuk memperoleh perlindungan, keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang (masyarakat banyak) ternyata tidak ada realisasinya melainkan hanya sebagai janji-janji atau mitos belaka dari penegak hukum termasuk hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Kenyataan seperti itulah yang terjadi selama ini bahwa penegak hukum (termasuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini) didalam melaksanakan tugas penegakan hukum lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan yang luas bagi masyarakat. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.<sup>4</sup>

7. Bahwa putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa FL Als LSK yaitu seorang direktur/pemilik PT. RR dan PT. SBI pada dasarnya adalah sama atau tidak jauh berbeda

---

4. Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

halnya dengan kebanyakan putusan-putusan hakim lainnya di negeri ini yaitu lebih mengutamakan perlindungan kepada para konglomerat-konglomerat (korporasi) daripada melindungi masyarakat banyak, meskipun konglomerat (korporasi) yang bersangkutan telah mengambil atau mengurus kekayaan/hasil hutan yang ada di negeri ini sampai habis dengan prinsip bisnis/ekonomi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya di negeri ini dengan menekan kerugian sekecil-kecilnya, dan menganggap seolah-olah diri mereka (konglomerat selaku wakil korporasi) adalah kebal hukum atau hampir tidak tersentuh hukum, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan majelis hakim yang demikian itu telah terjebak dalam hal lebih mengutamakan kemerdekaan individu dan ini merupakan fokus pemikiran liberal dengan mengenyampingkan keadilan yang luas bagi masyarakat. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.<sup>5</sup>

---

#### IV. Simpulan

---

- Putusan dalam perkara ini terlihat sedemikian rupa telah direayasa agar terdakwa FL Als LSK terhindar dari pidana penjara. Berarti putusan ini telah mengabaikan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil; untuk keadilan dan kegunaan, serta kepastian; dan lebih dari itu adalah untuk menciptakan atau mendatangkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap orang/masyarakat banyak;
- Putusan terkesan menutup-nutupi perbuatan/kejahatan seorang direktur PT. RR dan PT. SBI yang bernama FL Als LSK. Ini terlihat dari perbuatan kejahatan terdakwa sedemikian rupa diarahkan sebagai perbuatan penipuan dan penggelapan sehingga akhirnya terhadap terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Bukan tidak mungkin bahwa dibalik kasus ini (kasus kejahatan penipuan dan penggelapan) ada hubungannya dengan perbuatan/kejahatan korporasi yaitu dilakukan secara sistematis

---

5. *Ibid.*

dan tidak nampak sebagai perbuatan kejahatan yaitu yang disebut “kejahatan korporasi”.

- Putusan tersebut sedikit banyak masih terkesan terkooptasi dengan mental/kondisi yang telah ditanamkan sedemikian kuat oleh penguasa penguasa orde baru ketika berkuasa, sehingga bukan tidak mungkin demi untuk keuntungan pribadi dan melindungi posisi serta kedudukannya maka pilihannya adalah dengan menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan terhadap terdakwa daripada menjatuhkan pidana penjara seperti halnya kejahatan *white collar* yang tergolong masih jarang sekali terhadap pelakunya dapat dipidana (pidana penjara).
- Putusan tersebut tidak menggali nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup di masyarakat, lebih mengutamakan kepastian hukum daripada rasa keadilan, menganggap bahwa hukum adalah identik dengan Undang-undang (hukum tertulis) sedangkan yang tidak tertulis dianggap bukan hukum, maka sangat wajar jika putusan seperti ini dipandang negatif oleh masyarakat banyak.
- Dari putusan tersebut terlihat lebih mengutamakan kemerdekaan individu (pemikiran liberal) dengan mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.
- Putusan yang membebaskan terdakwa FL Als LSK yaitu seorang direktur/pemilik PT. RR dan PT. SBI atau sekelas dengan konglomerat tersebut, pada dasarnya adalah tidak jauh berbeda dengan kebanyakan

putusan-putusan hakim lainnya di negeri ini, yaitu lebih mengutamakan perlindungan bagi konglomerat-konglomerat (korporasi), meskipun konglomerat (korporasi) yang bersangkutan dengan cara sedemikian rupa telah mengambil/menguras kekayaan/hasil hutan yang ada di negeri ini sampai habis, dengan menggunakan prinsip bisnis/ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya/sebesar-besarnya dengan menekan kerugian sekecil-kecil mungkin, sehingga mereka (konglomerat selaku wakil korporasi) menganggap seolah-olah dirinya kebal hukum.

---

#### Daftar Pustaka

---

- Ali, Achmad, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1990, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru Bandung, Tanpa Tahun.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung.
- Sumbayak, Radisman F.S., 1985, Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum, IND-HILL, Co., Jakarta.
- Susanto, I.S. Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, cet.1, 1995.
- -----, Kejahatan Korporasi, Makalah Bahan Penataran Nasional

- Hukum Pidana dan Kriminologi, 1993, UNDIP Semarang.
- -----, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
  - -----, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum UNDIP, No.9 Tahun 1992.
  - Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum*, CV. Kita, Surabaya.
  - Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.



---

**Kajian Terhadap Putusan Perkara  
No.55/PID.B/2005/PN.PDG  
Tentang Tindak Pidana Korupsi  
Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan  
Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (P4KT)  
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2002<sup>1</sup>**

Oleh:  
**Suharizal, S.H.,M.H. (Ketua Tim Peneliti) dkk.  
Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,  
Jejaring Komisi Yudisial RI**

*Abstraction*

*Year 2002 Provinsi West Sumatera get the Project Of Preparation of Conscription of Location and Enableness Area Transmigration (P4KT). One of the location becoming its execution place there are in Aek Nabirong, Sub-Province Pasaman Barat. To realize the the project, government have releasing budget equal to Rp. 1.933.700.968.00 (one billion nine hundreds thirty three million seven hundred thousand nine hundreds and sixty eight rupiah). Pursuant to Decree Number : 954/04/KPU-2002 date of 28 Februari 2002, Ir. SM lifted by Governor Provinsi Sumatera Barat as Officer Preparation of Conscription of Location and Enableness Area Transmigration (The P4KT). In practice is assorted and fictious project of other corruption modus which one of the caused by to weaken auditing.*

---

**I. Pendahuluan**

---

Pada tahun anggaran 2002 Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (P4KT). Salah satu lokasi yang menjadi tempat pelaksanaannya terdapat di Aek

Nabirong, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk merealisasikan proyek tersebut pemerintah telah menganggarkan Rp. 1.933.700.968.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 954/04/KPU-2002 tanggal 28 Februari 2002, Ir. SM diangkat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat sebagai Pimpinan Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan

---

<sup>1</sup> *Hakim yang memutus; S (Ketua), IK dan MH, S.H.*

Transmigrasi (P4KT) tersebut.

Ir. SM saat ini adalah Staf pada Badan Kepegawaian Sumatera Barat. Pelaksanaan proyek tersebut diberikan kepada Ir. D selaku Direktur PT. DJP bertindak sebagai kontraktor dan HBE selaku Direktur Multiguna Konsultan bertindak sebagai pengawas. Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor. SPP.15/W.3/P4KT/2002 tanggal 17 Juni 2002 bertugas Melaksanakan Pekerjaan Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (P4KT) tahun 2002 dan selaku Konsultan Pengawas pada proyek tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 16/W.3/P4KT/2002 tanggal 25 Juni 2002.

Sesuai dengan surat perjanjian pemborongan Nomor. SPP.15/W.3/P4KT/2002 tanggal 17 Juni 2002 Ir. SM telah menyerahkan pekerjaan Proyek P4KT kepada Ir. H. D selaku Direktur PT. DP untuk melaksanakan pekerjaan Berupa:

1. Penyiapan lahan terdiri dari:
  - a. tebas, tebang, potong seluas 65 Ha, harga Rp. 43.329.000
  - b. Pilah, Kumpul, bersih seluas 65 Ha, harga Rp. 52.178.100
2. Pembuatan jalan:
  - a. Jl. Penghubung/poros sepanjang 0,91 Km, harga Rp. 36.394.139.27
  - b. Jalan desa sepanjang 9,83 Km, harga Rp. 277.762.981.86
  - c. gorong-gorong beton berdiameter 80 cm, 100 m<sup>2</sup>, harga Rp. 51.691.733
  - d. gorong-gorong beton berdiameter 60 cm, 240 m<sup>2</sup>, harga Rp. 75.691.73
3. Pembuatan jembatan semi permanen sepanjang 75 m, harga Rp. 418.943.640
4. Pembangunan rumah transmigran dan

jamban keluarga 200 unit rumah, harga Rp. 799.782.192

5. Pembangunan fasilitas umum dan rumah petugas
  - a. pembuatan rumah ibadah 1 unit, harga Rp. 55.734.739.45
  - b. pembuatan gudang 1 unit, harga Rp. 32.683.909.56
  - c. pembuatan rumah petugas 1 unit, harga Rp. 50.662.873.69
6. Pembuatan saran air bersih sebanyak 52 buah, harga Rp. 88.597.762.48

Jumlah Rp. 1.933.700.968.00

Dibulatkan menjadi Rp. 1.963.700.000

Dalam jangka waktu 180 hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2002 dan berakhir 11 Desember 2002, masa pemeliharaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama, berdasarkan surat perintah kerja Nomor: 08/W.3/P4KT/2002 tanggal 15 Juni 2002. Dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan amandemen/addendum terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor. SPP.15/W.3/P4KT/2002 tanggal 17 Juni 2002, yaitu dengan amandemen/addendum kesatu (pertama) Nomor. ADD/AMD.2/W.3/P4KT/2002 tanggal 28 Oktober 2002, pekerjaannya menjadi:

1. Penyiapan lahan terdiri dari:
  - a. tebas, tebang, potong seluas 124,83 Ha, harga Rp. 83.211.678.00
  - b. Pilah, Kumpul, bersih seluas 124,83 Ha, harga Rp. 100.206.034.20
2. Pembuatan jalan:
  - a. Jl. Penghubung poros sepanjang 4,50 km, harga Rp. 179.971.018.38
  - b. jalan desa sepanjang 9,83 Km, harga Rp. 277.762.981.86
  - c. gorong-gorong beton berdiameter 80 cm, sepanjang 42 m, harga Rp.

- 21.710.527.86
- d. gorong-gorong beton berdiameter 60 cm, sepanjang 68 m, harga Rp. 21.516.304.32
3. Pembuatan jembatan semi permanen sepanjang 45 m, harga Rp. 251.366.184.00
4. Pembuatan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 21 sebanyak 200 unit, harga Rp. 799.782.192
5. Pembangunan fasilitas umum dan rumah petugas:
- pembuatan rumah ibadah (masjid) sebanyak 1 unit, harga Rp. 55.734.739.45
6. Sarana air bersih
- sumur gali sebanyak 52 unit, harga Rp. 68.597.762.04
- Jumlah Rp. 1.859.859.422.55  
Dibulatkan menjadi Rp. 1.859.859.000.00
- Terhadap pekerjaan amandemen/addendum 1 juga diberlakukan perubahan volume fisik dan dana proyek, yaitu berdasarkan amandemen/addendum kedua Nomor. ADD/AMD.07/W.3/P4KT/2002 tanggal 4 Desember 2002, pekerjaan berubah menjadi:
1. penyiapan lahan terdiri dari:
- a. tebas, terbang, potong seluas 124,83 Ha, harga Rp. 83.211.678.22
  - b. Pilah, Kumpul, bersih seluas 124,83 Ha, harga Rp. 100.206.034.20
2. pembuatan jalan:
- a. Jl. Penghubung/poros sepanjang 4,50 km, harga Rp. 179.971.018.38
  - b. jalan desa sepanjang 9,83 km, harga Rp. 277.762.981.86
  - c. gorong-gorong beton berdiameter 80 cm, sepanjang 42 m, harga Rp. 21.710.527.86
  - d. gorong-gorong beton berdiameter 60 cm, sepanjang 68 m, harga Rp. 21.516.304.32
3. pembuatan jembatan semi permanen sepanjang 45 m harga Rp. 251.366.184.00
4. pembuatan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 21 sebanyak 100 unit, harga Rp. 399.891.096.00
5. pembangunan fasilitas umum dan rumah petugas:
- pembuatan rumah ibadah (masjid) sebanyak 1 unit, harga Rp. 55.734.739.45
6. sarana air bersih
- sumur gali sebanyak 26 unit, harga Rp. 34.298.881.24
- Jumlah Rp. 1.369.934.705.8  
Dibulatkan menjadi Rp. 1.369.934.000.00
- Dengan masa pemeliharaan 15 hari terhitung sejak tanggal penyerahan pertama.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek P4KT 2002 Ir. SM sebagai Pimpinan Proyek menyerahkan tugas pengawasan kepada HBE selaku Direktur CV. MK sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 16/W.3/P.4KT/2002 tanggal 25 Juni 2002 dengan harga borongan sebesar Rp. 81.540.000.
- Sampai batas akhir pelaksanaan proyek yaitu pada tanggal 11 Desember 2002, seharusnya pekerjaan Proyek P4KT sudah dikerjakan 100% namun pada kenyataannya pelaksanaan Proyek P4KT tahun anggaran 2002 baru mencapai 72,12% sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan sebesar 27,88%. Pada tanggal 10 Desember 2002 Ir. SM selaku Pimpinan Proyek dan Ir. HD selaku Direktur PT. DJP dan HBE selaku Direktur CV. MK sepakat untuk mengambil dan mencairkan dana proyek P4KT TA 2002

secara sekaligus yang walaupun fisik proyek belum selesai 100%.

Berdasarkan berita acara rapat evaluasi pekerjaan Nomor. 114/W.3/P4KT/2002 tanggal 10 Desember 2002. dari dasar mufakat tersebut Ir. HD dan HBE membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan seolah-olah sudah dikerjakan 100%.

Selanjutnya Ir. SM menyerahkan uang sebesar Rp. 348.137.300 kepada Ir. HD pada tanggal 18 Desember 2002 sebagai pembayaran sisa anggaran tersebut. Padahal semestinya apabila proyek tidak selesai Ir. SM sebagai Pimpinan Proyek harus menyetorkan uang tersebut pada kas negara dan bukan kepada Ir. D

Penyimpangan tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Irjen Depnakertrans tanggal 23 Mei 2004 pada Proyek P4KT tahun anggaran 2002 di Lokasi Aek Nabirong Kabupaten Pasaman yang dikerjakan oleh Kontraktor Ir. HD selaku direktur PT. DPJ baru mencapai 81,15% dengan nilai Rp. 1.111.561.000. Terdapat selisih sebesar Rp. 258.373.000 dari angka yang sebenarnya yaitu Rp. 1.369.934.000

Motif tindak pidana yang dilakukan oleh Ir. SM adalah membuat laporan fiktif dalam proyek P4KT. Selain terdakwa Ir. SM, Ir. D selaku Direktur PT. DJP yang bertindak sebagai kontraktor dan HBE selaku Direktur M K yang bertindak sebagai pengawas juga ditetapkan sebagai terdakwa namun diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda.

---

## II. Pasal-Pasal dalam Dakwaan Jaksa

---

Untuk itu berdasarkan dakwaan yang diajukan jaksa dalam perkara Nomor. 55/

Pid.B/2005.PN.PDG berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan terdakwa Ir. SM jaksa menjerat pelaku dengan dakwaan:

Primer:

Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 Ayat Kesatu KUH Pidana

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18 Ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Subsider:

Terdakwa diancam dengan pidana Pasal 3 UU No.31 tahun 1999

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 Ayat Kesatu KUH Pidana

Lebih Subsider:

Terdakwa Ir. SM dan Ir. D dan HBE membuat dan menandatangani dokumen fiktif berupa serah terima pelaksanaan pekerjaan, Berita acara sertifikat pembayaran dan Berita acara pembayaran dan berita acara pembayaran pekerjaan adalah untuk mencairkan dana sekaligus sebagai dasar pemeriksaan oleh tim Irjen Depnakertrans tanggal 23 Mei 2004.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 angka ke 1 KUH Pidana Pasal 9

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi".

Atas dakwaan Jaksa dalam perkara ini penasihat hukum mengajukan eksepsi yang kemudian ditolak oleh majelis hakim melalui putusan sela tanggal 3 Maret 2005.

---

### **III. Barang Bukti dan Proses Persidangan di PN**

---

Untuk memutus perkara tersebut ada beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat yang telah disita secara sah dan ditampilkan dalam persidangan dimana terungkap fakta:

1. menurut aturan yang berlaku tugas dan wewenang dari Pimpro adalah bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan proyek.
2. dalam pelaksanaan tugasnya Pimpro bertanggung jawab kepada kepala dinas.
3. nilai kontrak proyek P4KT di Aek Nabirong sebanyak Rp. 1.369.934.000
4. terbukti bahwa proyek tersebut sampai tahun anggaran selesai hanya 81,15% dengan nilai Rp. 1.111.561.000,- sedangkan nilai proyek yang tidak selesai adalah Rp. 258.373.000.
5. terdapat hasil temuan tim inspektorat dimana hasilnya adalah sama dengan keadaan proyek di akhir tahun anggaran pada bulan Mei 2004.
6. pada akhir tahun anggaran proyek yang hanya siap 81,15% akhirnya setelah terdakwa dan kontraktor dipanggil oleh kepala dinas dibuatkan berita acara 100% dan dengan berita acara 100% tersebut akhirnya dana sisa proyek yang tidak siap tersebut sebanyak Rp. 258.373.000 bisa dicairkan dan dananya masuk ke rekening kontraktor.
7. sebelum pencairan dananya pimpro dengan kontraktor telah sepakat bahwa kontraktor akan menyelesaikan sisa pekerjaannya yang belum siap.

8. dana yang masuk ke rekening kontraktor kemudian diblokir dan dimasukkan ke rekening pimpro dan setelah ada permohonan dari kontraktor supaya uangnya diserahkan lagi kepada kontraktor tanpa adanya berita acara laporan perkembangan pekerjaan, maka akhirnya dana tersebut telah diserahkan lagi kepada kontraktornya pada bulan Januari 2003.
9. oleh kontraktor dana tersebut tidak digunakan untuk melanjutkan pekerjaannya, akan tetapi diperhitungkan dengan pekerjaan lainnya yaitu membuat jalan desa sepanjang 3 km. Padahal menurut ketentuan seharusnya apabila proyek tersebut tidak selesai sampai tahun anggaran maka proyek tersebut dihentikan dan sisa dananya dikembalikan kepada negara.
10. Dengan tidak disetorkannya sisa dana sebesar Rp. 258.373.000 tersebut pada negara, maka dengan demikian negara menjadi rugi, karena proyek tersebut tidak selesai dan uangnya diserahkan kepada kontraktor dan oleh kontraktor uang tersebut tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai.

Berdasarkan fakta tersebut dalam menjatuhkan pidana majelis perlu menentukan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Unsur Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke 1 angka ke1 KUH pidana sebagai berikut:

- a. setiap orang
- b. secara melawan hukum
- c. memperkaya diri sendiri atau orang lain

- atau suatu korporasi;
  - d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
  - e. dilakukan secara bersama-sama
- Pertimbangan hakim terhadap dakwaan primer:

Pertimbangan utamanya dikaitkan pada tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pimpinan Proyek P4KT. Apabila majelis hakim mencermati perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berlangsung bahwa terdakwa sebagai pimpro telah membuat berita acara 100% padahal bobot dari pekerjaan tersebut berdasarkan laporan konsultan baru mencapai 81,15%. Perbuatan terdakwa tersebut menurut majelis berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang terdakwa sebagai pimpro dari proyek tersebut dimana kalau bukan terdakwa yang menjadi pimpronnya tentu terdakwa tidak akan melakukan pembuatan berita acara tersebut sehingga menurut majelis pasal dalam dakwaan primer penuntut umum tersebut tidaklah tepat diterapkan untuk terdakwa untuk itu majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Unsur dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang unsumnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;  
menurut pasal ini yang dimaksud adalah setiap orang adalah pegawai negeri sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (1) angka 2 UU No. 31 tahun 1999 meliputi:
  - a. pegawai negeri sebagaimana

- dimaksud dalam UU kepegawaian
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Berdasarkan fakta yang ada jelaslah bahwa terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada staf BKD Propinsi Sumatera Barat.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu saja yang perlu dibuktikan, apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam fakta dipersidangan terbukti bahwa pada saat jatuh tempo akhir pekerjaan, kontraktor baru menyelesaikan 81,15%. Jadi terdapat sisa dana sebesar sebesar Rp. 258.373.000, - dimana seharusnya sisa dana tersebut dikembalikan kepada kas negara namun terdakwa justru menyerahkannya kepada kontraktor dan untuk mencairkannya terdakwa membuat berita acara seolah-olah proyek tersebut telah selesai 100% dengan demikian atas perbuatannya terdakwa telah memberikan keuntungan kepada orang lain. Dengan demikian unsur kedua terpenuhi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, ke-

sempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sebagai pimpinan proyek P4KT terdakwa seharusnya pada saat tahun anggaran sudah habis dan proyek belum selesai maka ia hendaknya menyetop pekerjaan dan sisa dananya dikembalikan kepada negara. Akan tetapi yang dilakukan terdakwa malah sebaliknya yaitu membuat berita acara 100% yang seolah-olah proyek sudah selesai dan mencairkan dananya serta menyerahkan dana tersebut pada kontraktor. Unsur ketiga terpenuhi.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa tindakan terdakwa yang mencairkan uang sebesar Rp. 258.373.000 untuk membayar sisa pekerjaan yang belum selesai telah merugikan keuangan negara. Menurut fakta dalam persidangan apabila sampai akhir tahun anggaran proyek belum selesai maka sisa dananya harus dikembalikan kepada negara. Namun dalam hal ini terdakwa tidak melakukannya sehingga akibat perbuatannya negara dirugikan sebab anggaran tersebut berasal dari APBN. Unsur keempat terpenuhi

5. Yang dilakukan bersama-sama.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa bersama Ir. D selaku kontraktor dan HBE selaku pengawas secara bersama telah membuat berita acara pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% namun baru mencapai 81,15%. Unsur bersama-sama terpenuhi.

Berdasarkan Dakwaan, Pertimbangan hakim, Tuntutan Jaksa serta Pledoi dari Penasihat hukum, akhirnya majelis

memberikan putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan terdakwa Ir. SM terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan subsider yang dilakukan secara bersama-sama.

#### IV. Analisis Kasus

Pelaksanaan otonomi daerah yang bergulir sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas bagi daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena jarak antara pemerintah dan masyarakat sangat dekat sehingga komunikasi antar mereka dapat berlangsung intensif. Setiap pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik dananya dapat bersumber dari pusat melalui APBN ataupun dana dari daerah itu sendiri melalui APBD. Untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diterapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*).

Dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari KKN, disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;

4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

- a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan; dan
- h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu digariskan mengenai Asas Umum Penyelenggara Negara yaitu: Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

yang terjadi selama ini tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar - Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Khusus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan pengusaha sebagian besar terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keppres 80/2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Keppres 61/2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres 70/2005 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Pasal 1 Keppres No. 80 tahun 2003 yang dimaksud dengan:

- a. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
- b. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
- c. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau

wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;

- d. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
- e. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang;

Dalam pengadaan barang dan jasa kerjasama antara pemerintah dan swasta diperlukan karena:

- a. meningkatkan efisiensi penyediaan dan pelayanan infrastruktur;
- b. kemampuan anggaran pemerintah/pemda semakin terbatas;
- c. menambah atau mempercepat penyediaan infrastruktur, karena potensi sektor swasta yang semakin meningkat;
- d. menciptakan lapangan kerja dalam waktu singkat;
- e. memperkenalkan teknologi baru keuntungan bagi masyarakat.

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa antara lain:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soeparno dan Zulheri, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Makalah disajikan pada Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan Jasa, Padang, 1 Juni 2005.*

- a. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
- b. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
- c. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- d. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Akibat kurangnya kontrol publik mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dikorupsi dalam banyak bentuk: penggelembungan anggaran (*mark up*), penyusutan kualifikasi (*bestek*), penyalahgunaan prosedur tender.<sup>3</sup> Secara khusus dalam pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi antara lain:<sup>4</sup>

1. Pemberian suap.  
Pemberian dalam bentuk uang, barang fasilitas dan janji untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu.

2. Pemalsuan.  
Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.
3. Pemerasan.  
Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
4. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang.  
Mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.
5. Pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri.  
Pertentangan kepentingan/memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*), melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik

<sup>3</sup> Zuhdi Fahmi Badoh, *Potret Korupsi Daerah Pasca Otonom, dalam Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, diterbitkan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005* 3 H.M. Nurnas, *Modus Operandi Tipikor dan Pengungkapannya Dalam Proyek Pembangunan, Makalah disajikan pada Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Padang, 19-24 September 2005.*

<sup>4</sup> *Op.Cit.*

pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintahan.

6. Pilih kasih.

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja, sesuai aturan baku yang telah ditetapkan.

7. Menerima komisi.

Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, fasilitas, barang, dll, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

8. Nepotisme.

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anak, atasan dan lain-lain, dalam penunjukan, pemilihan, penetapan pemenang lelang.

Hal ini terjadi karena banyak sekali terdapat titik yang rawan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa<sup>5</sup> antara lain: penyusunan harga, pelelangan formalitas, pelaksanaan fisik pekerjaan, penyelesaian fisik pekerjaan, pembuatan berita acara yang tidak benar sebagai dasar pembayaran, pembayaran melampaui batas prestasi pekerjaan, penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatannya meliputi pembuatan berita cara penyerahan yang tidak benar, hasil kegiatan tidak

bermanfaat.

Walaupun dalam pengadaan barang dan jasa sudah ditetapkan beberapa asas penting namun penyimpangan tersebut tetap saja terjadi. Asas yang dianut dalam pengadaan barang dan jasa antara lain: Asas efektif dan efisien, Asas transparansi, Asas keadilan, Asas akuntabilitas, Profesionalisme pengguna jasa, Profesionalisme pengguna jasa. Selain itu motif penyimpangan yang dilakukan dapat juga dipengaruhi oleh bentuk kontrak yang dipakai. Ada beberapa bentuk kontrak proyek:<sup>6</sup>

1. kontrak berdasarkan harga satuan cirinya: kontrak terhadap setiap harga satuan, terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, akan terjadi pergeseran volume;
2. kontrak berdasarkan lumpsum cirinya: kontrak terhadap nilai proyek total, resiko kekurangan kelebihan biaya, volume bisa dihitung akurat;
3. kontrak berdasarkan biaya dan jasa cirinya: kontrak terhadap jasa, pembayaran terhadap biaya + jasa, jenis pekerjaan/volume tidak bisa diperkirakan;
4. kontrak berdasarkan aliansi cirinya: kontrak biaya total didasarkan referensi, pembayaran terhadap biaya + jasa, biaya bisa berkurang/bertambah, jenis pekerjaan/volume tidak bisa diperkirakan.<sup>7</sup>

Secara umum terdapat 5 macam siklus dalam proyek pengadaan barang dan jasa:

---

<sup>5</sup> Hedyanto W. Husaini, *Proses Tender dan Pengerjaan Proyek APBD dan APBN, Makalah disajikan pada Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan Jasa, Padang, 1 Juni 2005.*

<sup>6</sup> *Op. Cit. H.M. Nurnas .*

<sup>7</sup> Nurzaman Bachtiar, *Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan, Makalah disajikan pada Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan Jasa, Padang, 1 Juni 2005.*

tahap identifikasi proyek, tahap persiapan dan analisa, tahap penilaian/appraisal, tahap pelaksanaan implementasi, tahap evaluasi proyek.<sup>8</sup> Agar dapat meminimalisir penyimpangan maka ada beberapa kegiatan pemantauan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa:

1. pada saat pengumuman lelang;
2. penentuan peserta lelang;
3. pengambilan dokumen lelang;
4. penjelasan kepada peserta;
5. penyerahan penawaran harga;
6. pengumuman harga penawaran; dan
7. penyerahan barang dan jasa (dalam kegiatan ini penyerahan hasil pekerjaan dapat dilihat secara kasat mata secara fisik, mutu dan jumlah barang yang diserahkan oleh "provider", bahkan dapat diketahui apakah barang dimaksud dapat berfungsi baik atau tidak.

Tolak ukur dalam melakukan pemantauan dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Indikator kinerja memberikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan program maupun kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian hal itu akan mempermudah mekanisme pertanggungjawaban akuntabilitas). Untuk itu pengelolaan anggaran haruslah berbasis kinerja yang menitikberatkan pada: *input* (masukan dan kegiatan), *output* (keluaran), hasil, manfaat, dampak. Terdapat juga prinsip penyusunan dan pengelolaan anggaran: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektif,

ekonomis, kepatuhan, disiplin, profesional, dinamis. Pada bagian lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas;  
dalam manajemen keuangan daerah pemerintah daerah sebagai pelaksana keuangan daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau pihak yang berkepentingan dan sah, yaitu: pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya.
2. Memenuhi kewajiban keuangan;  
manajemen keuangan daerah harus dibuat sedemikian rupa agar mampu membiayai dan melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek atau jangka panjang.
3. Kejujuran;  
urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai profesional dan jujur untuk mengurangi kesempatan berbuat curang.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*eficiency*) kegiatan daerah;  
tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal dengan biaya serendah-rendahnya.
5. Pengendalian;  
agar semua tujuan dapat tercapai, para pelaksana keuangan daerah, DPRD, dan aparat fungsional pemeriksaan

8 Arif Hidayat, dkk. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, diterbitkan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005. hlm. 34.

harus melakukan pengendalian. Semua elemen yang terkait dengan keuangan daerah harus selalu memantau seluruh proses pelaksanaan keuangan daerah melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.<sup>9</sup>

Selain pemantauan penyimpangan anggaran yang bersifat preventif dalam rangka pengawasan dapat juga dilakukan audit oleh auditor pemerintah baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Daerah, Inspektorat Jenderal. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyimpangan anggaran negara. Khusus mengenai penggunaan anggaran yang terindikasi adanya korupsi peran auditor sangat penting dalam mengungkap kerugian negara, karena berdasarkan pengalaman tanpa adanya unsur kerugian negara maka biasanya pelaku akan dibebaskan.

Ada beberapa jenis audit yang dilakukan: Audit Ketaatan, Audit Keuangan, Audit Operasional, Audit Khusus, Audit Investigatif. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam melakukan audit terhadap tindak pidana korupsi:

1. memerlukan teknik/strategi tersendiri;
2. komitmen pimpinan untuk memberantas korupsi masih rendah, adakalanya berusaha menutupi kasus tipikor yang terjadi pada unit organisasinya; dan
3. audit pengungkapan kasus korupsi mengandung resiko tinggi.

Pengungkapan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Ir. SM terungkap berdasarkan hasil audit

dari Irjen Depnakertrans. Penyimpangan yang terjadi adalah pada saat penyerahan proyek yang dibuat seolah-olah telah selesai 100% padahal baru selesai 85,15%. Dari hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp.258.373.000. Berdasarkan hasil audit tersebut jaksa mengajukan dakwaan dan majelis hakim memberikan putusan. Hal ini membuktikan diperlukan kerjasama dan komitmen yang baik antara hakim, jaksa, auditor, pimpinan kantor, dan masyarakat. Walaupun dalam putusannya hakim menghukum dengan pasal subsider namun yang terpenting adalah bahwa setiap pelanggaran sebesar apapun harus mendapatkan sanksi yang tegas.

Kelemahan putusan tersebut tidak menggali lebih jauh peran dari Kepala Dinas yang menjadi atasan terdakwa padahal dalam keterangannya terdakwa menyatakan ia membuat laporan fiktif berdasarkan perintah dari kepala dinas. Jika dikaitkan dengan Keppres 80 tahun 2003, didalam pasal 1 angka 4 dinyatakan "Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN. Selanjutnya posisi terdakwa sebagai Pimpro menurut Keppres tersebut adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN. Selaku atasan terdakwa kepala dinas memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan tidak hanya sekedar menerima laporan

---

<sup>9</sup> Arif Hidayat, dkk. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, diterbitkan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005. hlm. 34.*

yang belum tentu benar.

Dengan mengetahui dan mempelajari dengan seksama, jenis-jenis yang sangat spesifik dengan indikasi-indikasi penyakit yang menyertainya sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan masyarakat akan lebih tanggap dan mengerti, serta waspada dalam menghadapi fenomena KKN di lingkungan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada hakekatnya fungsi pengawasan melekat (waskat) oleh atasan langsung, atau pengawasan fungsional dapat berjalan secara bersamaan dengan pengawasan masyarakat secara terintegrasi agar saling mengisi.

---

## V. Simpulan dan Rekomendasi

---

Kesimpulan:

1. kebocoran penggunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa terjadi akibat kolusi antara oknum aparat dengan pengusaha atau rekanan;
2. sinergi yang kuat antara auditor, penyidik dan hakim dalam mengungkap, memeriksa dan memutus perkara korupsi pengadaan barang dan jasa terbukti mampu menjerat pelaku korupsi;
3. diperlukan peran masyarakat untuk memantau setiap realisasi program terutama yang menyangkut daerahnya;
4. pembuktian unsur bersama-sama belum mampu menjerat pelaku yang lain terbatas hanya pada level pelaksana teknis.

Saran:

1. harus betul-betul digali secara mendalam agar dapat menjerat pelaku yang

lain.

2. sinergi yang kuat antara auditor, penyidik dan hakim dalam mengungkap, memeriksa dan memutus perkara korupsi pengadaan barang dan jasa harus terus ditingkatkan.
3. harus ada sanksi bagi atasan yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya.

---

## VI. Daftar Pustaka

---

- Soeparno dan Zulheri, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Makalah disajikan pada Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Padang, 1 Juni 2005.
- H.M. Nurnas, *Modus Operandi Tipikor dan Pengungkapannya Dalam Proyek Pembangunan*, Makalah disajikan pada Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Padang, 19-24 September 2005.
- Hedyanto W. Husaini, *Proses Tender dan Pengerjaan Proyek APBD dan APBN*, Makalah disajikan pada Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan Jasa, Padang, 1 Juni 2005.
- Nurzaman Bachtiar, *Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan*, Makalah disajikan pada Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan barang dan Jasa, Padang, 1 Juni 2005.
- Arif Hidayat, dkk. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, diterbitkan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005. hlm. 34, Undang-undang Nomor

- 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
  - Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari KKN.
  - Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Keppres 61/2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres 70/2005 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



---

**Kajian Terhadap Putusan Perkara  
No. 161/PID.B/2004/PN.PDG  
Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi  
DPRD Kota Padang<sup>1</sup>**

Oleh:  
**Suharizal, S.H.,M.H. (Ketua Tim Peneliti) dkk.**  
**Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,  
Jejaring Komisi Yudisial RI**

*Abstraction*

*This case represent corruption case related to publishing of governmental Regulation Number 110 Year 2000 About Dimiciling Monetary and Protocol of Head And Member DPRD by together by DPRD Town Field head and member. Besides budget which have been specified there are also erratic expenditure like; spurious plane ticket DPRD member representing fictious road;street on duty, aid check up member, DPRD member incentive money, THR for the member of, ramadhan team aid, BBM aid for the lebaran of, Money Operational in order to Kunker, Tired Money of member attend plenaryly, tired money attend consul with BPK and others. Budget deviation by DPRD which impinge rule arranged by PP No. 110 /2000, PP 105 /2000 getting criticism from society. Pursuant to the criticism, hence Public Attorney of Country Town Field do investigation to corruption anticipation.*

---

**I. Pendahuluan;  
Proses "Legalisasi" Korupsi di DPRD  
Kota Padang**

---

Perkara ini merupakan perkara korupsi yang berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 2 PP 110/2000 menentukan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri dari:

- a). Uang Representasi
- b). Uang Paket
- c). Tunjangan Jabatan
- d). Tunjangan Komisi
- e). Tunjangan Khusus
- f). Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

---

<sup>1</sup> Hakim yang memutus; S (Ketua), B dan MH.

Selain itu terdapat juga penghasilan lain, yaitu:

- a). Tunjangan kesejahteraan.
- b). Uang Duka.
- c). Tunjangan Pakaian Dinas.

Seluruh mata anggaran tersebut oleh PP 110/2000 dibatasi persentasenya sehingga anggaran DPRD tertutup bagi upaya penggelembungan anggaran pribadi anggota DPRD. Namun pembatasan tersebut membuat DPRD Kota Padang menentukan kebijaksanaan tersendiri dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keuangan DPRD.

Penyimpangan DPRD Kota Padang bermula dari Surat Walikota Padang No: 167-900/II-Keu/2000 tanggal 16 September 2000 yang meminta seluruh unit kerja dilindungi Pemkot Padang, termasuk DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Padang untuk menyiapkan DRUKDA (Daftar Rencana Usulan Kegiatan Daerah) tahun 2001 dan harus diterima kembali oleh Pemko Padang pada tanggal 1 Oktober 2000.

Setelah menerima surat tersebut dari Walikota Padang tersebut, MN, SPd (anggota DPRD Kota Padang dalam kasus lain) memerintahkan saksi RT selaku pelaksana tugas (Plt) Sekretariat DPRD Kota Padang untuk membuat Draft DRUKDA.

Draft DRUKDA tersebut memuat pos-pos anggaran yang diatur oleh PP 110/2000 dan ditambah dengan anggaran yang bertentangan dengan PP No. 110/2000 dan menempatkan kebutuhan DPRD pada pos Sekretariat DPRD.

4 jenis Pos anggaran baru yang ditambah dan bertentangan dengan PP 110/2000 adalah:

1. Uang Penunjang kegiatan fraksi perfraksi/bulan.

2. Uang penunjang Kegiatan lain per-orang/bulan.
3. Uang tunjangan Triwulan Pimpinan/triwulan.
4. Bantuan Rumah tangga ketua DPRD/bulan.

Anggaran lain yang disusun dan diterima secara tetap oleh terdakwa dan anggota DPRD Kota Padang yang ditempatkan pada pos Sekretariat DPRD, yaitu:

1. Uang bantuan Perumahan per-orang/bulan.
2. Uang bantuan Transpor per-orang/bulan.
3. Uang penunjang kegiatan fraksi per-orang/bulan.
4. Uang bantuan penunjang Komisi per-orang/bulan.
5. Uang bantuan Penunjang monitoring per-orang/bulan.
6. uang bantuan biaya kesejahteraan per-orang/bulan.
7. Uang paket listrik untuk Pimpinan DPRD/bulan.

Jumlah pos anggaran tersebut adalah:

- a). Pos DPRD: Rp.1.748.343.000.
- b). Pos Sekretariat DPRD: Rp.5.503.550.700.

Totalnya: Rp.7.251.893.700,- (Tujuh Milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Kemudian DRUKDA tersebut dikirimkan ke Pemkot Padang pada tanggal 27 maret 2001 dan diterima Pemko Padang pada tanggal 28 maret 2001. Walaupun batas waktu penyerahan akhir adalah pada tanggal 1 Oktober 2000. DRUKDA itu sendiri oleh tim anggaran Kota Padang dinyatakan melanggar PP No. 110/2000, PPN0.105/2000, Surat Mendagri No; 903/2735/ SJ tanggal 17 November 2000 dan

Tata Tertib DPRD Kota Padang No: 03/II-DPRD/1999. Dugaan Penyimpangan anggaran tersebut membuat tim anggaran Kota Padang mengundang DPRD kota Padang untuk mendiskusikan permasalahan tersebut, namun anggota DPRD tidak datang. Hal itu menyebabkan tim anggaran melaporkan keadaan tersebut kepada Walikota padang Zuiyen Rais, tapi Wako Padang memerintahkan untuk membiarkan hal tersebut karena akan dibahas lagi dalam sidang-sidang DPRD.

Walaupun DRUKDA tersebut banyak dikritik masyarakat bahkan oleh kalangan internal DPRD sendiri, namun para terdakwa tetap mengacuhkan kritik tersebut hingga disahkannya RAPBD menjadi APBD melalui Perda No. 7 Tahun 2001 tanggal 27 April 2001. Bahkan anggaran tersebut meningkat, pada DRUKDA jumlah anggaran DPRD dan sekretariat DPRD Kota Padang semula Rp.7.251.893.700. (tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) naik menjadi Rp.8.568.155.300. (delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pada RAPBD tahun berikutnya, 2002 terjadi hal yang sama yang dimulai kembali dengan Surat Walikota Padang No. 221.900/II-Keu/2001 tanggal 13 Oktober 2001 yang meminta kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemko Padang termasuk DPRD dan sekretariat DPRD Kota Padang.

Permasalahan DRUKDA tahun 2001 juga dialami dalam DRUKDA 2002. Penyusunan DRUKDA 2002 ini memang diharapkan tidak lagi menyimpang dari ketentuan dikarenakan APBD 2001 setelah dilakukan audit oleh BPK wilayah I Medan yang menemukan pelanggaran terhadap PP 110/2000 dan PP 105/2000

serta surat Mendagri dan Otada No; 903/2735/ SJ tanggal 17 november 2001 yang menyebabkan pemborosan keuangan negara. Surat BPK terhadap penyimpangan ternyata diabaikan oleh DPRD Kota Padang, hal itu terbukti masih terdapatnya penyimpangan anggaran 2002 seperti yang terjadi pada 2001.

Selain enam item anggaran yang diatur pada pasal 2 PP 110 (Uang Representasi, Uang Paket, Uang Komisi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Perbaikan penghasilan dan tunjangan Khusus) terdapat pula anggaran-anggaran lain yaitu:

1. Uang Penunjang kegiatan fraksi per-fraksi/bulan.
2. Uang bantuan kapasitas sebagai anggota per-orang/bulan.
3. Uang tunjangan triwulan pimpinan/triwulan.

Selain terdapat anggaran tersebut juga anggota DPRD menerima anggaran yang diperoleh tetap melalui pos anggaran Sekretariat DPRD kota Padang, yaitu:

1. Uang Bantuan Transpor per-orang/bulan.
2. Uang penunjang Komunikasi per-orang/bulan.
3. Uang bantuan penunjang pengawasan Perda perorang/ bulan.
4. Uang fasilitas Buku bacaan per-orang/bulan.
5. Uang bantuan biaya kesejahteraan per-orang/ bulan.
6. Uang paket listrik untuk anggota DPRD/bulan.
7. Bantuan rumah tangga ketua.

Sehingga seluruh anggaran dalam DRUKDA ini menjadi Rp. 12. 422.989.174. (dua belas milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh

sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), jumlah tersebut naik 67% dari anggaran tahun 2001. DRUKDA tersebut juga mengalami keterlambatan sampai pada Pemko Padang, DRUKDA harus sampai pada tanggal 25 Oktober 2001 namun Pemko Padang baru menerima DRUKDA ini pada tanggal 28 Februari 2002.

DRUKDA tersebut kembali dikritik tim anggaran Pemko Padang karena bertentangan dengan PP 110/2000 dan 105/2000. Namun kembali Walikota Padang memerintahkan agar anggaran tersebut tidak dipermasalahkan karena nanti juga akan dikaji pada rapat-rapat DPRD. Oleh karenanya DRUKDA tersebut dilanjutkan dan menjadi RAPBD dan APBD 2002.

Selain anggaran-anggaran yang telah ditetapkan terdapat pula pengeluaran yang tidak tetap seperti; tiket pesawat palsu para anggota DPRD yang merupakan perjalanan dinas fiktif, bantuan *check-up* anggota, uang perangsang anggota DPRD, THR untuk anggota, bantuan tim ramadhan, bantuan BBM untuk lebaran, Uang Operasional dalam rangka Kunker, Uang lelah anggota menghadiri paripurna, uang lelah menghadiri konsil dengan BPK dan lain-lain.

Penyimpangan anggaran oleh DPRD yang melanggar ketentuan yang diatur oleh PP No. 110/2000, PP 105/2000 mendapatkan kritik dari masyarakat. Berdasarkan kritik tersebut, maka Kejaksaan Negeri Kota Padang melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi.

---

## II. Konstruksi Hukum

---

Dalam peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada

tersangka diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam;

1. UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

a). Pasal 3 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

b). Pasal 18 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi:

"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

"Pidana yang dijatuhkan karena tindak pidana:

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

3. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Jika antara beberapa perbuatan,

*meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”*

- f) Menetapkan barang bukti dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- g) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

---

### III. Putusan Hakim

---

- a) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.
- c) Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
- d) Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), denda mana jika tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing untuk selama 4 (empat) bulan.
- e) Menghukum pula para terdakwa untuk membayar uang pengganti, uang pengganti mana jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

---

### IV. Analisis Kasus

---

*“Representation was not the off spring at democratic theory but an incident at the feudal system/ Pada dasarnya kelahiran parlement ini bukan semata-mata gagasan dan cita-cita demokrasi tetapi sebagai kelicikan system feodal”  
(A.F. Pollard<sup>2</sup>)*

Gustav Radbruch berpendapat bahwa nilai-nilai dasar dari hukum yang terdiri dari: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan menurutnya jika harus distratakan, maka keadilan merupakan urutan teratas. Hal itu masih menjadi perdebatan, terutama dikalangan para positivisme dan responsive law, namun paling ideal tetap saja setiap produk hukum harus dapat mencerminkan ketiga nilai (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) tersebut dalam setiap isinya. Dalam putusan hakim NO PERKARA: 161/PID.B/2004/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ini, peneliti mencoba mendalami nilai-nilai hukum tersebut dengan menempatkan pandangan Radbruch secara menyeluruh.

---

<sup>2</sup> Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral, Dalam system Ketatanegaraan Indonesia, sebuah evaluasi*, UAD Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 37.

## 1. Unsur Keadilan

Dalam melihat sebuah produk hukum adil atau tidak memang menjadi sulit untuk dikaji. Untuk itu peneliti membatasi penilaian keadilan terhadap putusan NO PERKARA : 161/PID.B/2004/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, melalui beberapa unsur-unsur dan asas-asas hukum yang dapat menggiring untuk menggali nilai keadilan itu sendiri.

Menurut Yoserwan, S.H.,LLM, keadilan dalam putusan hakim merupakan sesuatu yang exceptional, luar biasa (hal itu mungkin dikarenakan sulitnya memenuhi nilai-nilai keadilan tersebut), namun rasa keadilan itu dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:<sup>3</sup>

- a. *General Opinion* pandangan umum yang berlaku di masyarakat.
- b. Kepentingan Umum lebih dikedepankan.
- c. Kebijaksanaan, pengetahuan dan loyalitas hakim itu sendiri terhadap penegakkan hukum.

Beranjak dari pandangan Yoserwan tersebut, Putusan dengan No Perkara: 161/PID.B/2004/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang akan dibedah dengan pertanyaan awal, yaitu; apakah telah memenuhi nilai-nilai keadilan?

Namun penilaian terhadap putusan yang berkeadilan tersebut akan peneliti landasi melalui pandangan John Rawls mengenai keadilan. Keadilan menurut Rawls adalah kebajikan utama dalam institusi

sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu Teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>4</sup>

Oleh karenanya keseluruhan bagian dalam menyigi keadilan sebagaimana ulasan Yoserwan akan dilandasi oleh pandangan Rawls tentang keadilan.

- a. Pandangan Umum Masyarakat

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Yoserwan, S.H., M.H., LLM pada Jum'at Tgl 27 April 2007. Yoserwan merupakan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND). Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNAND, Program Magister Ilmu Hukum di UNDIP dan Master of Law di American University, Washington D.C, Amerika Serikat.

<sup>4</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 3-4.

a.1. Keadilan dalam asas *Equality before The Law* dalam Putusan No Perkara: 161/PID.B/2004/PN.PDG

Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan jenis pidana lainnya dikarenakan melibatkan banyak hal dalam pemberantasannya, termasuk juga pertimbangan politik. Dalam banyak kasus korupsi di Indonesia, faktor tersebut (politik) menjadi *item* yang mewarnai, bahkan menjadi hal yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal itu disebabkan korupsi seringkali melibatkan para penguasa. Lord Acton menjelaskan hal tersebut melalui adagium; "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*"

Menarik apa yang disampaikan Teten Masduki bahwa korupsi merupakan *abuse of power*. Pasca Soeharto ada peralihan kekuasaan, kekuasaan politik jauh lebih kuat di DPR daripada pemerintah. Dan yang paling potensial *abuse of power* di DPR, ada pada tiga fungsinya: pertama, fungsi legislasi, yang kedua, fungsi anggaran, dan ketiga, fungsi pengawasan.<sup>5</sup>

Pernyataan Teten mengenai *legislative corruption* tersebut berlaku sama dengan kondisi legislatif di daerah. Sebagaimana yang disampaikan Saldi Isra mengenai

korupsi yang berhubungan dengan PP 110/2000; berdasarkan pengamatan dan kajian intensif di daerah, anggota DPRD Sumbar adalah salah satu DPRD yang tidak mau tunduk kepada aturan dalam PP No. 110/2000. Ada beberapa kiat yang dilakukan dalam menjerah uang rakyat guna mempertebal kantong pribadi mereka.<sup>6</sup>

Korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, atau dalam bahasa lain korupsi merupakan tabiat kekuasaan, lebih tepatnya penyakit kekuasaan. Oleh karenanya korupsi merupakan permasalahan struktur kekuasaan yang ada pada sebuah negara yang meliputi struktur ekonomi, politik, sosial, hukum dan lain-lain. Jika struktur kekuasaan tidak memungkinkan berfungsinya mekanisme *checks and balances*, dipastikan korupsi akan berkembang dengan cepat dan bertahan. Dalam konteks ini, motif korupsi tidak lagi hanya sekedar memperkaya diri sendiri, melainkan sebuah praktek kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pemain dengan tujuan mempertahankan kekuasaan (*status quo*).<sup>7</sup> Padahal menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan eksplisit bahwa: "Segala warga negara bersamaan

---

<sup>5</sup> Denny JA, *Parliament Watch, Eksperimen Demokrasi: Dilema Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006. hlm. 210.

<sup>6</sup> Saldi Isra, *opcit.* h. 48.

<sup>7</sup> ICW, *Pengadilan Tanpa Akal Sehat*, ICW, 2004, hlm. 2.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada-nya kecualinya.”

*Prinsip equality before the law* seringkali terabaikan dalam perkara-perkara korupsi, misalnya dalam kasus Bulog II dimana terdakwa Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang terkena jeratan hukum sedangkan Akbar Tanjung (ketika itu menjabat Ketua DPR-RI) tidak tersentuh hukum. Kasus-kasus yang melibatkan pembesar lain juga terlihat tidak mampu dijangkau oleh hukum, kasus Hamid Awalludin memperlihatkan ketimpangan tersebut. Jika ingin menegakkan keadilan maka prinsip setiap orang sama dihadapan hukum harus dikedepankan.

Kasus Korupsi DPRD Kota Padang juga memperlihatkan kondisi timpangnya kesamarataan dihadapan hukum. Korupsi ini selain melibatkan anggota DPRD juga secara langsung maupun tidak, juga melibatkan Walikota Padang. Hal itu dapat dilihat di dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu:

”Menimbang, dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD disusun dan dirancang oleh panitia anggaran B/para terdakwa, namun sebelum Panitia anggaran B/ para terdakwa mempersiapkan rancangan awal yang berbentuk DRUKDA yaitu melalui pimpinan

DPRD Kota Padang, selaku Ketua DPRD panitia anggaran B terlebih dahulu meminta masukan/saran-saran pada seluruh anggota DPRD Kota Padang melalui alat-alat kelengkapan DPRD Kota Padang yaitu dari fraksi-fraksi, komisi-komisi, panitia-panitia dan dari unsur DPRD sendiri sehingga rancangan awal tersebut (DRUKDA) walaupun disusun dan dirancang oleh panitia anggaran B, namun hakekat DRUKDA ini adalah hasil kerja sama antara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Padang secara fisik dan adanya kesadaran/keinsyafan bekerjasama diantara mereka dan mereka pula sama-sama menerima penghasilan dari anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD yang telah mereka susun bersama, baik anggaran 2001 maupun anggaran 2002, DRUKDA yang dihasilkan bersama inilah yang kemudian diajukan ke Pemko Padang untuk dimasukkan dalam RAPBD produk bersama antara DPRD dengan Walikota Padang yang kemudian disyahkan menjadi APBD dengan sebuah PERDA dalam sidang Paripurna Dewan.<sup>8</sup>

Hakim dalam hal ini menyadari bahwa APBD merupakan produk bersama antara DPRD dan Walikota Padang. Yang menurut produk perundang-undangan (UU No.22/1999) APBD merupakan produk bersama antara eksekutif

<sup>8</sup> Putusan No: 161/PID.B/2004/PN.PDG, hlm. 207-208.

dan legislatif di daerah. Oleh karenanya tidak dapat dipisahkan antara pelaku, baik itu anggota DPRD dan Walikota Padang dalam kasus Korupsi APBD ini.

Apalagi Jaksa Penuntut Umum jelas dalam tuntutan menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 bahwa; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Pengesahan APBD melibatkan persetujuan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif daerah oleh karena nya Walikota Padang dalam kasus korupsi anggaran 2002 tersebut tidak mungkin diabaikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, jika itu terjadi semangat keadilan tentu hilang dalam perkara ini. Yoserwan berpendapat bahwa Hakim memang tidak dimungkinkan dalam hukum Indonesia untuk menentukan terdakwa,<sup>9</sup> namun Hakim dapat mempertanyakan alasan kenapa tidak disertakannya Walikota kepada JPU atau setidaknya mempertanyakan hal tersebut dalam pertimbangan putusannya.

Hakim dalam permasalahan ini terlalu mengikuti prosedur hukum

yang baku. Kekakuan hakim dalam melihat sebuah permasalahan memperlihatkan ketidakseriusan hakim dalam menemukan nilai-nilai hukum yang baru dan berkeadilan.

Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompoten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.<sup>10</sup>

a.2. Keadilan dilihat dari kondisi masyarakat.

Saldi Isra dalam tulisannya mengkritik kondisi masyarakat yang kontradiktif dengan apa yang telah diterima oleh wakil rakyatnya. Ketimpangan sosial yang terjadi di dalam 'ranah minang' tersebut menjadikan apa yang dilakukan oleh DPRD Kota dengan melakukan penyimpangan anggaran tidak saja menjadikannya sebagai tindak pidana korupsi tetapi juga menjadikannya sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Berikut ulasan Saldi terhadap kasus tersebut:

Tragedi kemanusiaan busung lapar (*honger oedem*) yang melanda ribuan bayi di Sumatera Barat

---

<sup>9</sup> *Op-cit*, Wawancara Yoserwan.  
*Di Indonesia sebenarnya konsep hakim dapat menentukan terdakwa pernah berlaku di dalam ketentuan HIR. Dalam pemberantasan korupsi ide untuk memberlakukan agar hakim dapat menentukan terdakwa juga mengemuka (Bahan KHN dalam Focus Group Discussion di Padang, Hotel Bumi Minang, Tgl 24-25 April 2007).*

<sup>10</sup> *Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi, HuMa, 2003, hlm.59-60.*

(Sumbar) tahun 1999 sampai 2000 sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Berdasarkan kliping kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, korban busung lapar di seluruh Sumbar mencapai 8.598 balita (Indra J. Piliang, 2002). Jika dilakukan pendataan dengan lebih cermat, tidak tertutup kemungkinan angka itu akan menjadi lebih besar.<sup>11</sup>

Apa yang disampaikan Saldi tersebut memperlihatkan bahwa kondisi masyarakat ketika penyimpangan anggaran tersebut dilakukan, telah sampai dalam keadaan yang sangat memilukan. Hakim memang dalam putusannya memperlihatkan kesadaran terhadap kondisi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam hal yang memberatkan pada amar putusannya:

- ditengahsulitnyaperekonomian masyarakat, para terdakwa selaku wakil rakyat seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat Kota Padang, bukan mengutamakan kepentingan para terdakwa selaku anggota Dewan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini semestinya hakim melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap rasa

keadilan dan kemanusiaan dengan menjadikan putusan terhadap terdakwa lebih berat lagi. Pasal 2 UU No 31/1999 memberikan batasan maksimal 20 Tahun. Tetapi hakim memilih 4 tahun (batas minimal), oleh karenanya putusan ini masih memperlihatkan hakim masih mengedepankan pertimbangan politis dibanding rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Akibatnya, opini publik di Indonesia mengenai harapan terhadap berkurangnya korupsi nampaknya bercampur atau mungkin terombang-ambing antara- sinisme dan harapan. Said dan Suhendra ketika menulis di tahun 2001, mengamati: "Kini jelas bahwa masyarakat skeptis akan kemungkinan menghapus korupsi karena pengalaman bertahun-tahun yang berlawanan dengan kenyataan yang telah meyakinkan kita akan ketidakmampuan atau ketidakinginan pemerintah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapainya."<sup>13</sup>

Sehingga dapat dipahami jika putusan tersebut masih jauh dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim dalam kondisi tersebut belum mampu menjangkau dan mencoba merasakan, apa yang diinginkan dalam rasa

<sup>11</sup> Saldi Isra, *Kampanye dengan Uang Haram*, Citra Budaya Indonesia, 2004, hlm. 44.

<sup>12</sup> Putusan NO PERKARA : 161/PID.B/2004/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, hlm. 211.

<sup>13</sup> Soren Davidsen, Vishnu Juwono dan Davi G. Timberman, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, sebuah survei tentang berbagai kebijakan dan pendekatan pada tingkat nasional*, CSIS dan USINDO 2007, hlm.23.

keadilan masyarakat luas.

b. Kepentingan Umum

Nilai kepentingan umum dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Bahwa para terdakwa telah mengabaikan kepentingan masyarakat dengan melakukan upaya memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini hakim telah mampu menjadikan putusannya sebagai alat melindungi kepentingan umum.

Menurut Nonet dan Selznick, tujuan utama hukum adalah ketentraman umum, "untuk menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan dengan resiko apa pun."

"Terpuaskannya keinginan masyarakat akan keamanan umum" adalah "tujuan dari tatanan hukum."<sup>14</sup>

Putusan tersebut telah meletakkan kepentingan umum sebagai sebuah dasar dari pertimbangan amarnya.

c. Kebijaksanaan, Pengetahuan dan loyalitas

Kebijaksanaan, pengetahuan dan loyalitas hakim merupakan sandaran terakhir dalam mewujudkan sebuah keadilan dalam putusannya. Dalam permasalahan ini kebijaksanaan pengetahuan dan loyalitas hakim belum terlihat mampu menemukan sebuah *extraordinary* putusan dalam tindak pidana korupsi sebagai sebuah *extraordinary crime*.

Hakim tidak menyebutkan dalam putusannya bahwa keterlibatan Walikota merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses

administrasi pemberlakuan APBD. Selain itu terlihat dalam putusan itu tidak memiliki loyalitas yang tinggi dalam kesungguhan memberantas korupsi dikarenakan didalam putusannya tidak terdapat perintah agar para terdakwa langsung di penjarakan.

Dalam putusan itu tidak terlihat cara membangun kerangka hukum yang baik. Padahal menurut Roscoe Pound bagaimana pun sebuah bangunan hukum (dalam hal ini putusan hakim) membutuhkan perencanaan yang jelas. Hal itu sebagaimana dijelaskan Prof. Hari Chand dalam bukunya *Modern Jurisprudence* mengenai pandangan Pound, yaitu;

*When the engineer has to build a bridge, canal or condominium, he prepares a plan. Then he collects materials he needs in project. He is ready to make possible adjustment in the plan. In the same way, a lawyer should be able to mould the clay of law to suit the purpose in hand.*<sup>15</sup>

(Ketika seorang teknisi membangun sebuah jembatan, kanal atau kondominium, ia mempersiapkannya melalui sebuah rencana. Lalu ia menentukan bahan-bahan yang dibutuhkannya dalam proyek tersebut. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya agar rencananya tersebut dapat terlaksana. Dalam hal yang sama, orang yang tahu tentang hukum harusnya melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuannya.- pen)

Sedangkan dalam perkara ini, Putusan lebih banyak mengutip apa yang

---

<sup>14</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *op-cit*, hlm.28.

<sup>15</sup> Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, 1994, hlm.198.

telah Penuntut Umum menuntut dalam tuntutanannya. Sehingga tidak jelas arah bangunan putusan tersebut sebagai sebuah produk hukum. Dalam pertimbangannya juga tidak memperlihatkan dari pandangan siapa yang mendukung pertimbangan hukum yang dibentuknya dalam putusan tersebut, sehingga terlihat putusan tersebut hanya berlandaskan musyawarah semata dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan menjadi sesuatu hal yang kaku, terlalu terkurung di dalam dimensi yang tidak dimengerti masyarakat luas, padahal publik berharap peradilan mampu bergerak progresif mengikuti kehendak keadilan umum.

Pengadilan progresif mengikuti maksim, "hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya". Bila rakyat adalah untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata UU. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang Hakim bukan teknisi UU, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya.<sup>16</sup>

## 2. Unsur Kemanfaatan

Dalam melihat kemanfaatan dari kasus ini tentu saja berkaitan dengan seberapa banyak uang negara yang dapat diselamatkan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus

juta), denda mana jika tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing untuk selama 4 (empat) bulan;

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti, yaitu terdakwa:

- ZA  
sebesar Rp.245.138.177,50
  - MN  
sebesar Rp.207.453.500,-
  - ES  
sebesar Rp.213.299.512,-
  - IT  
sebesar Rp.216.206.375,-
  - JJ  
sebesar Rp.223.585.187,50
  - IRB  
sebesar Rp.207.625.100,-
  - S  
sebesar Rp.240.458.775,-
  - KI  
sebesar Rp.225.618.850,-
  - SA  
sebesar Rp.215.210.900,-
  - AJ  
sebesar Rp.229.656.752,50,-
- Dan barang bukti  
sebesar Rp.325.103.507,-

Hal itu berarti ada lebih dari dua milyar uang negara diselamatkan. Uang sebesar itu tentu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan dan beberapa daerah yang rakyatnya mengalami busung lapar.

## 3. Unsur Kepastian Hukum

Dalam membahas putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi DPRD Kota

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, h.56.

Padang, hal yang menarik diperbincangkan publik adalah mengenai kepastian hukum putusan tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005.

Dalam amar putusan ternyata tidak memuat perintah agar terdakwa segera di pidana-penjarakan. Kondisi tersebut memang masih menjadi perdebatan, disatu sisi JPU sebagai pelaksana eksekusi diamanahkan untuk segera melakukan eksekusi, namun dalam amarnya membuka ruang untuk melakukan interpretasi apakah terpidana harus dimasukkan ke dalam penjara atau tidak.

Untuk memahami amar tersebut, haruslah dipahami bahwa tidaklah mungkin seseorang yang telah 'bergelar' terpidana tetapi masih bebas selayaknya orang lain. Masuk segeranya para terpidana dalam penjara juga telah menjadi kebiasaan hukum yang berlaku umum, hal itu terlihat dalam kasus lain apabila amar hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara, maka putusan tersebut segera dilaksanakan. Oleh karenanya dalam putusan ini terdapat kelemahan sebuah kepastian hukum.

Atau apabila hakim berniat untuk menegakkan hasil putusannya, semestinya sebagaimana diatur pada Pasal 277 KUHAP dimana ketua Pengadilan Negeri dibantu untuk melakukan pengawasan pelaksanaan putusan tersebut. Perkara korupsi DPRD Kota Padang tersebut tidak terlihat keharusan tersebut. Hal itu menyebabkan terlalaikannya kepastian hukum.

---

## V. Simpulan dan Rekomendasi

---

### a. Kesimpulan

Putusan ini secara umum, merupakan sebuah upaya pembaharuan dalam pemberantasan korupsi. Dikatakan pembaharuan dikarenakan masih banyak upaya pemberantasan korupsi, ketika itu, di pelbagai daerah yang ternyata para pelaku ragu-ragu untuk menyentuh para pelaku tindak pidana korupsi walaupun masih terdapat kekurangan dari harapan sebuah putusan yang responsif, cerdas dan bernas dalam penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan.

Akhirnya (sebagaimana dinyatakan Prof. Satjipto Rahardjo), sangat disarankan dan didukung agar kejaksaan, advokat, pengadilan, mulai hari ini berani berpikir dan bertindak bebas dan kreatif tidak ubmisif, demi menyelamatkan bangsanya dari keambrokan karena korupsi.<sup>17</sup>

### b. Rekomendasi

Peneliti memberikan saran berupa:

1. Agar putusan harus mengabaikan kepentingan politik dengan meletakkan supremasi hukum diatas segalanya.
2. Untuk tegaknya sebuah kepastian hukum dalam amar putusan hakim semestinya selalu dicantumkan kalimat: agar segera dilakukan eksekusi setelah putusan dibacakan.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Opcit, Membedah, hlm.130.*

---

## VI. Daftar Pustaka

---

### Buku

- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Malaysia.
- Davidsen, Soren dkk, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, sebuah survei tentang berbagai kebijakan dan pendekatan pada tingkat nasional*, CSIS dan USINDO, Jakarta.
- Denny JA, 2006, *Parliament Watch, Eksperimen Demokrasi: Dilema Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Hamzah, Andi, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. ICW, 2004, *Pengadilan Tanpa Akal Sehat*, ICW, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2004, *Kampanye dengan Uang Haram*, Citra Budaya Indonesia, Padang..
- Megawati dan Ali Murtopo, 2006, *Parlemen Bikameral, Dalam system Keta-tanegaraan Indonesia, sebuah evaluasi*, UAD Press, Yogyakarta.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi*, HuMa, Jakarta.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

### Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

# Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 125/Pid.B/2005/PN.PDG Tentang Pidana Perbankan<sup>1</sup>

Oleh:  
**Suharizal, S.H.,M.H. (Ketua Tim Peneliti) dkk.**  
Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,  
Jejaring Komisi Yudisial RI

*Abstraction.*

*Defendant FY with its friend of S on 15 November 2001 have place in Bank Danamon Branch Padang, at Sudirman Number 40 Padang, designedly make or cause the existence of spurious record-keeping in report or bookkeeping, and also in business activity report or document and also account transaction a bank. Effect of deed of defendant, Bank Danamon Branch Padang loss off more or less Rp. 1.635.318.443, 83 (one billion six hundred thirty five million three hundred eighteen thousand four hundred fourty three and point eighty three rupiah).*

---

## I. PENDAHULUAN

### 1. Ringkasan Peristiwa Konkrit/Kasus Posisi

Terdakwa FY, S.E. seorang Mantan Kepala Bank Danamon Padang (ketika peristiwa pidana terjadi masih menjabat kepala Cabang Padang), bersama rekannya Ir. S pada tanggal

(sekitar) 15 November 2001 bertempat di Bank Danamon Cabang Padang Jalan Sudirman Nomor 40 Padang, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha serta transaksi rekening suatu Bank.

Akibat perbuatan terdakwa, Bank Danamon Cabang Padang

---

<sup>1</sup> Hakim yang memutus; BN (Ketua), S dan A (Anggota)

mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.635.318.443, 83 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

2. Uraian Isi Dakwaan

Terdakwa FY, S.E. bersama rekannya Ir. S pada tanggal 15 November 2001 bertempat di Bank Danamon Cabang Padang Jalan Sudirman Nomor 40 Padang, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha serta transaksi rekening suatu bank. Dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Tanggal 15 November 2001 terdakwa telah menerima tujuh lembar fax bilyet deposito dari saksi Ir. S yang dikirim oleh AT atas nama Perum PKK/Perum Sarana Pengembangan Usaha yang beralamat di Jl. Batang Agam Nomor 7 Padang;
- b. Setelah lembaran-lembaran bilyet deposito berada di tangan lalu terdakwa memaraf fax bilyet deposito, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan atau laporan hal mana disetujuinya guna dicarikan dananya (dikarenakan bilyet deposito yang asli belum ada) hal tersebut dilakukan terdakwa menyalahi prosedur tidak sesuai dengan buku Pedoman Deposito Berjangka, Divisi Sistem Operasional Bank Danamon Indonesia/Kebijaksanaan operasional awal Maret 1999 (versi 100);
- c. Si pemilik Asli bilyet deposito datang

ke Bank Danamon dan mencairkan dananya di bagian teller dan langsung dimasukkan ke rekening atas nama OI Bank Danamon cabang Padang mencairkan sebesar Rp. 1.630.744.794.

- d. Namun pada tanggal 23 Mei 2002 tujuh lembar bilyet deposito dicairkan kembali kedua kalinya di bank Danamon Cabang Padang sebesar Rp. 1.635.318.443,84. Akibat perbuatan terdakwa Bank Danamon Cabang Padang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.630.744.794.

Pertama;

Primer

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Subsida

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih subsidair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam Pasal 374 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Uraian tentang fakta dan keadaan;

- a. Ketika peristiwa pidana terjadi,

- terdakwa menjabat sebagai kepala Bank Danamon cabang Padang;
- b. Terdakwa adalah orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kesalahan pada kantor Bank Danamon cabang Padang;
  - c. Terdakwa telah menggunakan kewenangan untuk melakukan duplikasi pencairan tujuh bilyet deposito;
  - d. Hakim dalam memutus perkara mengenyampingkan keterangan saksi mahkota, seperti mantan kepala Bank Danamon cabang Padang;
  - e. Hakim mengenyampingkan bukti-bukti terpenting seperti berkas-berkas pencairan kedua tujuh bilyet deposito.
4. Alat pembuktian;
- a. Saksi Sahat H. Sitompul (mantan Kepala Cabang Danamon Padang). Dengan keterangan intinya sebagai berikut;
    - Pencairan uang melalui fax itu tidak diperbolehkan dan yang bersangkutan seharusnya datang sendiri ke *teller* untuk pencairan dananya dengan membawa bilyet deposito yang asli;
    - Berdasarkan hasil auditor bank Danamon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pencairan tujuh bilyet deposito yang dilakukan melalui fax tanpa kehadiran dari yang bersangkutan;
    - Bahwa ketujuh bilyet deposito itu adalah milik Perum PKK/Perum Sarana Pengembangan Usaha.
  - b. Saksi Indra Syafrin (Staf danamon Padang);
    - Saksi tahu bahwa terdakwa telah mencairkan tujuh lembar bilyet deposito pada tanggal 15 November 2001;
    - Pencairan tersebut adalah atas permintaan terdakwa
  - c. Saksi Eka Herianto (Grand Service Manager Danamon Padang)
5. Tuntutan Pidana
- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), subsidair 5 (lima bulan) kurungan;
  - c. Menyatakan barang bukti berupa; dokumen Perbankan dikembalikan kepada Bank Danamon cabang Padang;
  - d. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-

---

## II. PEMBAHASAN

---

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Perbankan

Dalam literatur hukum pidana sering dibedakan antara Tindak Pidana di Bidang Perbankan dengan Tindak Pidana Perbankan. Tindak Pidana di Bidang Perbankan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Jadi bank sebagai korban, ataupun bank sebagai pelaku, sehingga bisa diancam baik dengan KUHP ataupun dengan undang-undang tentang perbankan.<sup>2</sup> Tindak Pidana Perbankan diartikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, yakni UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>3</sup>

Sementara itu terdapat pendapat lain yang mengartikan Tindak Pidana Perbankan untuk menampung pengertian tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan mengandung pengertian yang lebih netral dan luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan orang dalam bank atau keduanya.<sup>4</sup> Di samping kedua klasifikasi yuridis tersebut terdapat klasifikasi yang sifatnya lebih populer yakni tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana kejahatan (*crime through the bank*) dan tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sasaran (*crimes against the bank*).

Dari konsep-konsep yang dikemukakan tersebut sebenarnya dapat dikemukakan klasifikasi yang lebih mudah dipahami, yakni tindak pidana yang melanggar undang-undang perbankan. Dalam klasifikasi ini dapat dikemukakan tindak pidana yang

---

<sup>2</sup> Moch Anwar menggunakan istilah "tindak pidana di bidang perbankan" yang dimaksudkan untuk menampung segala jenis melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Jadi bank sebagai korban dan pelaku, serta dapat melanggar UUU perbankan atau peraturan lain di luar UUU perbankan. Sedangkan untuk menyatakan bank sebagai pelaku Mardjono Reksodiputro lebih cenderung menggunakan kejahatan perbankan. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 1994 hlm. 74-75.

<sup>3</sup> Marwan Effendy juga memasukkan Pelanggaran terhadap UUU No.23 tahun 1999 jo UUU No.23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, sedangkan tindak pidana lain yang terkait dengan perbankan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UUU No.31 tahun 1999 jo UUU No.15 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UUU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UUU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar digolongkan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Marwan Effendy, *Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum*, bahan Diskusi Terbatas Tindak Pidana Perbankan dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama BI dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bukittinggi, 29-30 November 2006, hlm.6.

<sup>4</sup> Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Bidang Perbankan*, dalam *Jurnal Hukum dan Kriminologi Delicti*, Vol. 1/Julii/2003, hlm.12.

melanggar undang-undang Perbankan yakni:

1. tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
2. tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank;
4. tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Sebaliknya tindak pidana yang tergolong ke dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan, dapat melanggar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang tentang lalu-lintas, tentang pencucian uang, dan mungkin tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan ini Tindak Pidana di Bidang Perbankan mencakup semua tindak Pidana yang terkait dengan Perbankan.

Bila dilihat dari karakter yang lebih umum, sebagian sarjana meng-golongkan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi yang juga mempunyai karakter sendiri. Menurut Mulder, hukum pidana ekonomi mempunyai ciri yakni:

- a. Cepat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan;
- b. Peraturan disusun dengan elastis dan tidak dapat ditempatkan di bawah *stricta interpretation*;
- c. Pelaksanaannya tergantung ke-

pada pasar;

- d. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Ciri umum dari tindak pidana atau hukum ekonomi termasuk di bidang perbankan kiranya akan lebih memperluas pemahaman tindak pidana dari konsep tradisonal yang melahirkan hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran norma hukum pidana. Hal ini tentu juga akan memperluas pemahaman tindak pidana perbankan di kaitkan dengan berbagai kemungkinan penyelesaian suatu perkara pidana termasuk melalui mediasi.

#### Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana pada dasarnya setiap tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), kecuali terdapat hal-hal atau keadaan yang menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut. Sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, maka setiap kali terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana (*ius Poenale*) akan melahirkan hak negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan menurut hukum (*ius puniendi*). Terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana akan mengakibatkan bekerjanya aparatur hukum pidana dalam suatu proses hukum pidana sampai terdapatnya suatu putusan yang mempunyai

---

<sup>5</sup> A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi Selaras Selaras Inpres No.4 Tahun 1985)*, Erlangga, Jakarta, 1991 hlm.23.

kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) serta terlaksananya putusan tersebut. Dalam hukum pidana terdapat beberapa kemungkinan tidak bekerjanya (secara penuh) sistem peradilan pidana dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Beberapa kemungkinan itu adalah:

Pertama, bila mana tindak pidana yang terjadi tergolong kedalam delik aduan (*klacht delict*). Dalam keadaan seperti ini, pada umumnya sistem peradilan pidana baru bekerja kalau adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kedua, dalam hal terjadinya *schikking* atau pembayaran denda dalam tindak pidana yang sifatnya sangat ringan, yakni pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda sehingga prosesnya dapat dihentikan dalam taraf penyidikan. Ketiga, pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau (*deponering*) yang merupakan wewenang Jaksa Agung sebagaimana tertuang diatur dalam Pasal 35 butir c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun dalam realitanya mekanisme ini belum pernah dilaksanakan. Keempat, pelaksanaan diskresi kepolisian yang biasanya hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang ringan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Kesalahan Penggunaan Teori Pembuktian

Kriminalisasi tindak pidana berpedoman kepada sifat hukum pidana, yaitu *clarity* (jelas), *certainty* (pasti), *proportion* (terukur), *speedy* (cepat) dan *prevention* (bersifat mencegah). Hakim dalam putusannya Nomor 125/Pid.

B/2005/PN.PDG dengan Terdakwa FY, S.E. mengenyampingkan fakta-fakta penting dari kasus ini (kriminalisasi tindak pidana), termasuk keterangan saksi mahkota dalam persidangan. Fakta penting tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Hasil auditor Bank Danamon Padang bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan prosedur;
- b. Bahwa proses pencairan tujuh bilyet deposito yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar ketentuan dan tata cara pencairan bilyet yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi Bank Danamon dan sudah menjadi Standar Operasional Kerja Bank Danamon;
- c. Semua saksi, khususnya yang berasal dari Bank Danamon Cabang Padang menyatakan;
  - i. Mengetahui bahwa terdakwa telah sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha serta transaksi rekening suatu Bank.
  - ii. Mengetahui bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Bank Danamon Cabang Padang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.635.318.443, 83;
  - iii. Mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, baik dalam sistem perbankan nasional, maupun sistem yang terdapat pada Bank Danamon sendiri.

Dari pengingkaran bukti-bukti ataupun keterangan di atas, tampak jelas bahwa majelis hakim mengenyampingkan prinsip-prinsip pembuktian. Sudikno Mertokusumo.<sup>6</sup> Mengemukakan bahwa membuktikan mengandung beberapa berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.

Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Selain itu dipisahkan antara para Pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersengkutan guna memberi kepastian

tentang kebenaran yang diajukan.

Hukum pembuktian yang dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Ketidakpastian hukum (*rechisonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan sebagai alat bukti. Dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara yang bersengketa.<sup>8</sup>

Dalam pasal 183 KUHAP, seorang hakim dapat memutus perkara berdasarkan minimal dua alat bukti (syarat minimum pembuktian). Selanjutnya dengan berbekal alat bukti yang diketemukan itu, hakim tersebut akan memperoleh keyakinan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana. Jika kita cermati rumusan pasal 183 KUHAP tersebut, dengan dua alat bukti tersebut belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena masih diperlukan keyakinan hakim atas dua alat bukti yang dihadirkan di sidang

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm. 127.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 83.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, 1989, hlm. 79.

pengadilan. Jika dengan minimal dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan, maka berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Timbullah teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi hakim di dalam mengatur mengenai beban pembuktian sebagai berikut;<sup>9</sup>

a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka.

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu hak atau peristiwa harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan adanya sesuatu hak oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori ini sekarang telah ditinggalkan.

b. Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya, dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak.

Penggugat berkewajiban membuk-

tikan adanya peristiwa-peristiwa khusus, yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak dan yang bersifat membatalkan hak.

c. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut, misalnya pihak yang mengemukakan adanya sesuatu persetujuan dan syarat-syarat sahnya persetujuan maka pihak itulah yang harus mencari dalam undang-undang (hukum obyektif) yang selanjutnya memberi pembuktiannya. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada.

Jadi, atas dasar isi hukum obyektif yang ditetapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op-cit* hlm. 136-139.

Teori ini sudah tentu tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang, selanjutnya teori ini bersifat formalistis.

d. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, oleh karena itu hakim harus diberi kewenangan yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak berkewajiban yang sifatnya hukum publik yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti, kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori Hukum Acara

Menurut teori azas kedudukan prosekui yang sama dari pada para pihak di muka hakim merupakan azas pembagian beban pembuktian. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Azas kedudukan persesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau pada azasnya siapa yang mengemukakan sesuatu yang harus dibebani dengan pembuktian, maka di dalam prakteknya pembagian

3. Pengenyamping UU Perbankan dan Pengalihan kemasalah Penggelapan.

Dalam putusannya, hakim mengenyampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan, dan mengalihkan perbuatan terdakwa kepada Pasal 374 KUHPidana. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur dari pasal penggelapan, yang unsur-unsurnya antara lain;

- a. Dengan sengaja memiliki;
- b. Dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- c. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Padahal, perbuatan yang digunakan oleh terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan kewenangan, baik posisi terdakwa sebagai kepala cabang Bank Danamon Padang, maupun sebagai seorang pegawai bank, serta merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap perbankan. UU Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 49

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - i. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - ii. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan

- usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- iii. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- i. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh

- bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- ii. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Semestinya, pasal dan ayat-ayat di atas digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini.

---

#### IV. Kesimpulan

---

1. Putusan No. 125/Pid.B/2005/PNBDG mengenyampingkan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan menggiring perkara ini pada kasus pidana penggelapan
2. Dari bukti yang ada, dan keterangan dari para saksi, semestinya putusan bisa menghukum terdakwa dengan pasal 49 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun hal itu tidak dilakukan, tapi mengeluarkan putusan bebas.

---

### **V. Daftar Pustaka**

---

- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 1994
- Marwan Effendy, *Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum*, bahan Diskusi Terbatas Tindak Pidana Perbankan dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama BI dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bukittinggi, 29-30 November 2006
- Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Bidang Perbankan*, dalam *Jurnal Hukum dan Kriminologi Delicti*, Vol.I/Julii/2003
- A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi Selaras Inpres No.4 Tahun 1985)*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, 1989



---

# Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1819/PID. B/2006/PN.SBY Tentang Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan Hakim

Oleh:  
**Sidik Sunaryo dan Cekli Setya Pratiwi**  
Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Malang

## *Abstraction*

*A research about a quality of the Judge Decision making process at the Primary Criminal Court of Surabaya District on the case Number 1819/PID.B/2006/PN.SBY is done by having regard to the realization of public control function on the law enforcement process in Indonesia under the corridor of the rule of law and democratic principle. The case about Psychotropic and Narcotic is chosen on the basis of that this kind of case is happened very often and spend too much attention of public interest at Surabaya district. More over, the case is classified as the big case in which Indonesia is fighting it very hard. The juridical doctrinal research method that consider some legal norms is selected in order to analyze the tree parameter aspects of the law principle that are fairness, utilize ness and certainness aspect. As the research result shows that the judges are not professional. To analyze, dispute and judge the case, they have worked do not on the basis of accurately, faithfully, and punctuality. They have also not considered followed or understand about the living law and the justice principle. Is the legal and economical transaction happened on it case?*

---

## I. Pendahuluan

*Stereotype* kasus NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yang terjadi di Jawa Timur, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, menjadi sangat fenomenologis. Hampir tiada hari tanpa kejadian polisi menangkap pengguna, pengedar, dan pembuat NAPZA. Tiada saat berita media cetak dan elektronik, yang tidak memberitakan kejadian polisi menangkap pengguna, pengedar dan produsen NAPZA. Bahkan setahun terakhir ini, ada

kecenderungan terjadi proses akselerasi alih jenjang status para pelaku, yang dahulunya pengguna sekarang menjadi pengedar dan pedagang, yang dahulunya pengedar sekarang menjadi produsen. Yang dahulunya kejahatan dilakukan secara tidak terorganisasi, sekarang sudah mengarah dan menjadi *organized*. Omzet dari produksi, peredaran dan perdagangan NAPZA di Jawa Timur, juga jauh melebihi jumlah omzet yang dimiliki oleh seluruh para pengusaha UKM di Jawa Timur.

Sementara itu, proses penegakan hukum kasus NAPZA melalui peradilan,

seringkali justru dapat menjadi faktor *inherent* dari kejahatan NAPZA secara organized. Kasus pengungkapan produksi besar-besaran NAPZA yang dilakukan oleh Napi di LP Medaeng Surabaya sampai dengan temuan alat untuk menyalahgunakan NAPZA, serta sindikasi peredaran dan perdagangan NAPZA yang terjadi di LP di Jawa Timur, adalah fakta hukum empiris, yang tidak memerlukan proses pembuktian rumit sebagaimana aturan hukum formalistis yang sangat mudah di rasionalisasi (baca: diakali) justru oleh para aparaturnegara.

Analisis kasus narkoba dan psikotropika berikut adalah gambaran nyata bahwa masih terdapat banyak persoalan terkait dengan penegakan hukum dan keadilan kasus NAPZA khususnya melalui lembaga pengadilan. Proses persidangan kasus NAPZA masih belum menggambarkan proses penegakan hukum dan keadilan secara benar, tetapi masih lebih menggambarkan pada fenomena transaksi hukum formal prosedural dan transaksi ekonomi dengan obyek dan komoditas hukum formal serta barang bukti NAPZA. Transaksi Ekonomi dalam analisis ini dimaknai sebagai upaya mengikatkan kepentingan dan syahwat ekonomi penegak hukum (hakim) ke dalam tafsir nilai dan pasal-pasal Undang-undang. Sedangkan Transaksi Hukum dalam tulisan ini dimaknai sebagai upaya mengikatkan kebutuhan hukum dan keadilan substansial ke dalam kristalisasi nilai-nilai yang merupakan endapan kesusilaan masyarakat akan kebutuhan rasa adil, rasa aman, rasa tertib, rasa nyaman, sejahtera lahir batin, demi kesinambungan pembangunan harkat martabat bangsa dalam Putusan Hakim terhadap kasus NAPZA. Analisis berikut akan menggambarkan betapa Hakim dalam melaksanakan tugasnya menegakkan

hukum dan keadilan dalam kasus NAPZA, masih menegasikan konsepsi transaksi hukum secara benar.

---

## II. Pembahasan

---

### 1. Kasus Posisi:

Putusan PN Surabaya **Nomor:** 1819/PID.B/2006/ PN. SBY.

Identitas terdakwa: PRB, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 4 April 1954, bertempat tinggal di Jl. Jojoran Gg. 3 B No. 64 Surabaya, agama Islam, pekerjaan swasta, SLTA.

Posisi Kasus sebagai berikut:

- a. Terdakwa PRB, pada hari Jumat 21 April 2006 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di depan pompa bensin Jl. Mboboh, Menganti, Gresik, telah tertangkap tangan oleh RSD dan S pada saat keduanya mengadakan razia, dan setelah digeledah tasnya terdakwa didapati ada membawa ganja kering yang diakui terdakwa seberat 3,6 Kg, dalam tas cangklongnya dan sabu-sabu seberat 8 gram, dimana menurut terdakwa barang-barang tersebut adalah titipan dari orang lain;
- b. Bahwa orang lain yang dimaksud oleh terdakwa di atas adalah I dan T (melarikan diri) yang pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa mendapat telepon dari keduanya untuk bertemu di pom bensin Menganti Gresik bahwa setelah bertemu terdakwa lalu mereka akan

- mengutarakan maksudnya pada terdakwa untuk menitipkan barang sebagaimana tersebut dalam poin a di atas dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Bahwa setelah tertangkap tangan, terdakwa dibawa ke Polsek Bubutan, dan sebagaimana hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Surabaya dengan nomor: 2157/KNF/2006 tanggal 2 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih dan Dra. Firia Hawa terhadap barang bukti nomor 1688/2006/KNF berisi daun, batang, dan biji dengan berat kotor 2,02 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 1,67 gram (tanpa kantong plastik) adalah benar milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang di atas adalah benar ganja, yang terdaftar dalam golongan I nomor unit 8 lampiran Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dan terhadap barang bukti nomor: 169/2006/KNF berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,277 gram (dengan kantong plastik) adalah benar milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1689/2006/KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan II nomor unit 9 lampiran Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Analisis Kasus:
- 2.1. Analisa Terhadap Fakta Yang terungkap di pemeriksaan persidangan:
- a. Terhadap Dakwaan Penuntut Umum:

Tugas utama pengadilan (hakim) adalah memeriksa, mengadili, dan memutus (*vide* pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1, UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dari ketentuan ini dapat dimaknai bahwa sebelum melakukan tugas mengadili dan memutus, pengadilan dalam hal ini hakim yang menjadi personifikasi pengadilan wajib melakukan tugas pertama yakni memeriksa. Terhadap perkara nomor 1819/PID.B/2006/PN.SBY, seharusnya langkah pertama memeriksa terlebih dahulu FORMALITAS Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan formal peraturan perundang-undangan atau belum. Terkait dengan perkara nomor 1819/PID.B/2006/PN.SBY tersebut langkah pertama telah sengaja tidak melakukan tugas utama yang pertama yakni MEMERIKSA SYARAT FORMALITAS Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sangat penting karena dalam perkara tersebut, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formalitas yang ditentukan Undang-undang.

Ketentuan berikut membuktikan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formalitas sebagai Surat Dakwaan yang benar. Pasal 56 KUHAP ayat (1) yaitu:

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”

Sementara Majelis Hakim seharusnya mengetahui dengan baik bahwa Terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan diancam pidana 10 tahun penjara.

Dalam UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 37 yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” dan Pasal 38 yang berbunyi: “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Menurut KUHAP Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 (2) huruf b, yang berbunyi:

*”Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Pasal 143 ayat (3): “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b, surat dakwaan batal demi hukum”.

Dari beberapa ketentuan tersebut jelas bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat Formal sebuah Surat Dakwaan

yang benar, karena Surat Dakwaan dibuat berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, sementara Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau Advokat selama proses hukum dari mulai penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan negeri Surabaya. Karena tidak ada bukti dan pernyataan hakim dalam naskah putusannya bahwa Terdakwa menolak di dampingi penasehat hukum. Padahal untuk mendapatkan bantuan hukum, penasehat hukum atau advokat adalah hak terdakwa dan kewajiban Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk menyediakannya. Oleh karenanya Hakim sudah seharusnya menolak untuk meneruskan pemeriksaan alat bukti, apalagi mengadili dan memutus, sebelum Surat Dakwaan memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan diatas.

b. Terhadap Pembuktian:

Dari gambaran proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah melakukan tugas memeriksa terhadap tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari pemeriksaan ketiga alat bukti tersebut, Hakim kelihatan sangat pasif karena membenarkan begitu saja semua keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yakni hasil laboratorium kriminal Polri Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam Surat. Hakim tidak mencoba menguji keterangan Surat tersebut dengan menghadirkan ahli lain sebagai dasar perbandingan hasil uji yang dilakukan oleh Labkrim Polri cabang Surabaya. Uji ulang atau mendatangkan ahli lain

tentang Narkotika dan Psikotropika untuk memberikan pendapat kedua (*second opinion*), dalam kasus Narkotika dan Psikotropika, apalagi terdakwaanya tidak didampingi penasehat hukum, dalam rangka menjaga obyektifitas dan kebenaran. Karena kebenaran dan obyektifitas hasil pembuktian akan menjadi dasar utama dalam tugas mengadili dan memutus perkara. Karena Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (*vide* pasal 32 UU no 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman). Dari kedudukan Hakim yang demikian, dia tidak boleh pasif tetapi harus proaktif dan wajib menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* pasal 28 ayat 1 UU no 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim tidak boleh parsial tetapi harus imparial, sehingga sekalipun jenis perkaranya relatif mudah dibuktikan, akan tetapi hakim tetap harus profesional, sebab dengan profesional Hakim harus cermat, tepat dan cepat dalam melakukan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

c. Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Kerangka pikir Hakim apabila dilihat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan dengan putusan akhir, sudah teliti dan cermat. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dibuat secara kumulatif (tuntutan sanksinya hanya pidana penjara padahal harusnya kumulatif pidana penjara dan denda) sementara

dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara kumulatif (tindak pidananya). Sekalipun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sanksi pidana yang dituntut hanya pidana penjara dan tidak mengakumulasi dengan denda sebagaimana ketentuan Pasal 78 (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika DAN Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997, Hakim tetap menjatuhkan sanksi dalam putusannya secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda.

2.2. Analisa Terhadap Pertimbangan Hukum:

a. Pertimbangan Hukum Secara Formal

Putusan tersebut masih terkesan ragu-ragu, khususnya dalam hal memilih salah satu alternatif unsur perbuatan yang ada dalam ketentuan pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat dilihat dari redaksi kalimat pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim, masih mengutip semua alternatif perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal yang di dakwakan, meskipun tidak semua alternatif perbuatan tersebut terbukti dalam persidangan. Berikut adalah kutipan redaksi dimaksud.

"Terhadap dakwaan pertama didasarkan pada perbuatan terdakwa yang memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 78 (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu: (1) unsur barang siapa, (2) secara tanpa hak dan melawan hukum, (3) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I.

Terhadap dakwaan kedua didasarkan pada perbuatan terdakwa yang memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam ketentuan melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997, yaitu: (1) unsur barang siapa, (2) secara tanpa hak dan melawan hukum, (3) memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”.

Seharusnya pertimbangan hukum secara tegas memilih alternatif unsur perbuatan yang telah terbukti dalam persidangan saja, seperti berikut:

Terhadap dakwaan pertama didasarkan pada perbuatan terdakwa yang memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 78 (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu: (1) unsur barang siapa, (2) secara tanpa hak dan melawan hukum, (3) menyimpan atau menguasai narkotika golongan I TANPA mencantumkan kata ” memiliki, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan”.

Karena yang terbukti dalam persidangan yang dilakukan oleh terdakwa hanya perbuatan menyimpan atau menguasai ganja dalam tas cangklong. Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, karena ganja tersebut titipan orang lain yang diidentifikasi bernama I dan T.

Sedangkan redaksi yang benar Terhadap dakwaan kedua didasarkan pada perbuatan terdakwa yang memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam ketentuan melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997, yaitu: (1) unsur barang siapa, (2) secara tanpa hak dan melawan hukum, (3) menyimpan dan atau membawa

Psikotropika. Tanpa kata memiliki, karena yang terbukti dalam persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, adalah unsur perbuatan menyimpan dan atau membawa dalam tas cangklong. Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki sabu-sabu, karena sabu-sabu tersebut titipan orang lain yang diidentifikasi bernama I dan T.

b. Pertimbangan Sosiologis

Sebagaimana diketahui bahwa pertimbangan sosiologis dari Hakim adalah sebagai berikut:

- i. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.
- ii. Perbuatan terdakwa justru sekarang ini sedang diberantas pemerintah.
- iii. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari pertimbangan sosiologis tersebut, terbukti bahwa hakim tidak menjaga kedudukannya secara benar sebagaimana amanat pasal 28 ayat 1 UU no 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: Hakim wajib menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan sosiologis tersebut tidak tergali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan tersebut tidak cukup cermat mempertimbangkan secara sosiologis tentang kepentingan kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat secara umum, tetapi hanya pertimbangan perlindungan pada kelompok masyarakat generasi muda saja. Pertimbangan juga mengabaikan kepentingan hukum dan kebutuhan

keadilan anak-anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dengan nilai kultural, nilai religius, nilai kesucilaan, nilai ketertiban yang ada dalam masyarakat, yang justru menjadi dasar dari nilai adil yang ada dalam masyarakat.

Hakim juga telah berpikir simplistik, yakni menyederhanakan makna keadilan substantif, yakni hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum. Bagaimana mungkin Hakim bisa berpikir demikian kalau terdakwa belum pernah dihukum hanya karena belum pernah tertangkap oleh polisi dan kemudian diproses di persidangan. Bukankah Hakim patut mencermati motif dan modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yakni motif mendapatkan uang (mata pencaharian) dan dengan modus bahwa terdakwa sudah biasa melakukan kontak/ komunikasi melalui telepon dengan pemasok ganja dan sabu-sabu yang diidentifikasi sebagai I dan T, demikian juga Hakim juga tidak mencermati terhadap siapa orang lain yang dimaksud oleh terdakwa yang akan dikirim barang bukti dimaksud. Dengan gambaran modus dan motif demikian, nampak jelas bahwa terdakwa bukan 'pemain' baru tetapi 'pemain' lama dan *organized* dalam sindikasi narkoba. Seharusnya pertimbangan sosiologis dari sebuah putusan Hakim mencakup, nilai kultural, nilai kesucilaan, nilai religius, dan nilai kesopanan dalam masyarakat yang justru menjadi dasar norma dan perasaan adil masyarakat. Ukuran adil secara sosiologis, harusnya tidak sebatas pada pemahaman Hakim pada teks Undang-undang tetapi juga harus holistik—termasuk sisi lain dari hukum formal itu sendiri,

apalagi Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika tidak dibuat untuk kepentingan sempit. Tetapi Undang-undang Narkotika dan Psicotropika, dibuat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, serta membangun kesejahteraan masyarakat dengan menjaga dan menjamin masyarakat dari bahaya (eksesif) penyalahgunaan narkotika dan psicotropika.

Disinilah terlihat bahwa pemahaman hakim terhadap hukum (UU narkotika dan Psicotropika) masih kurang memadai.

c. Pertimbangan Psikologis.

Pertimbangan psikologis dari Hakim dalam perkara ini adalah: Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya dan menyesali atas perbuatan tersebut.

Pertimbangan terlihat tidak utuh karena hanya mempertimbangkan kepentingan psikologis dari terdakwa saja. Seharusnya Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis dari masyarakat umum, korban, anak-anak, generasi muda, keluarga dll. Hal ini penting mengingat stereotipe kejahatan NAPZA di Jawa Timur khususnya sudah sangat fenomenologis, berjangkauan luas, dampak eksekif dan sistemnya sudah sangat *organized*. Dari sini nampak bahwa pertimbangan kontradiktif dan tidak sistematis logis. Di satu sisi putusan tersebut mempertimbangkan secara sosiologis kepentingan generasi muda, tetapi pada saat bersamaan putusan tersebut juga mengabaikan kepentingan dan kondisi psikologis generasi muda dan

pihak lain tersebut. Bagaimana mungkin Hakim bisa menjelaskan tentang makna ADIL dalam keputusannya kepada masyarakat (manusia) dan apalagi kepada Tuhan, kalau pertimbangan yang dikemukakan dalam putusannya parsial dan *unjusticeable*.

d. Aspek Keadilan, Kepastian dan Manfaat

Aspek Keadilan

Aspek keadilan menurut Sabini yang dikutip oleh Yusti Probowati Rahayu dalam bukunya yang berjudul: *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*,<sup>1</sup> penerapan keadilan meliputi dua hal yaitu, keadilan substansial dan keadilan prosedural. Maka untuk melihat apakah putusan perkara Nomor:1819/Pid. B./ 2006/ PN. SBY cukup adil, maka sesungguhnya bisa dilihat dari keadilan substansial, misalnya dengan meninjau kembali sudahkah Hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan atau norma tertulis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, yaitu baik dalam hal menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang telah benar-benar memenuhi unsur-unsur yang di dalilkan dalam Pasal yang ditunjuk, ataukah dalam hal hakim menjatuhkan sanksi sudah sesuai dengan apa yang diatur

dalam ketentuan pasal yang dimaksud. Dari perkara di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang ada dan hidup di masyarakat terutama karena tidak memenuhi keadilan substansial, dengan alasan sebagai berikut: hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan dimana terdakwa yang terbukti melanggar dua ketentuan pidana sekaligus yaitu:

"Pertama, melanggar ketentuan dalam Pasal 78 (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-" dan "Kedua, melanggar ketentuan dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman paling lama 5 (lima) Tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-".

Namun pidana yang dijatuhkan, jauh dari apa yang diatur dalam UU di atas, yaitu hanya 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, padahal dalam amar putusannya Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Sementara itu terhadap putusan tersebut tidak dikuatkan dengan alasan atau rasionalitas mengapa hanya dipenjarakan 6 tahun 6 bulan.

Putusan hakim kurang cermat, karena ketentuan mengenai Pasal tidak dijadikan pertimbangan menjatuhkan

<sup>1</sup> Lihat Yusti Probowati Rahayu, dalam bukunya *"Dibalik Putusan Hakim( Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana), Penerbit Srikandi, hlm. 13-154.*

pidana, padahal seharusnya menjadi dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan *Concursus Realis* atau Gabungan Beberapa Perbuatan. Pasal 65 KUHP berbunyi:

"Ayat (1): *Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan; dan ayat (2): Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya*".

Menurut ketentuan dalam Pasal 78 (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- dan jo Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) Tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka seharusnya penghitungan pidananya adalah pidana terberat ditambah dengan 1/3 pidana terberat. Dengan demikian

seharusnya JPU menuntut terdakwa dengan 10 (sepuluh) tahun + 1/3 (10)= 10 + 3,3 = 13,3 (tigabelas koma tiga tahun) penjara (paling lama) serta denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- + 1/3 (500.000.000) atau subsider 9 bulan kurungan. Walaupun tidak demikian, maka setidaknya ancaman pidana dan denda terberat yang seharusnya didakwakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Di satu sisi seolah-olah putusan tersebut tepat menerapkan hukum jika hanya memaknai bahwa keadilan sebagai isi hukum yang tergantung pada kehendak penguasa, sebagaimana yang dike-mukakan oleh Huijbers.<sup>2</sup> melihat ancaman pidana yang ditentukan oleh UU yang dimaksud adalah ancaman pidana maksimum, dan pertimbangannya kemudian menafsirkan bahwa untuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa cukup dipidana 6 tahun penjara atau denda 30 juta rupiah. Namun jika rasa keadilan hakim lebih dimaknai sebagai sesuatu usaha untuk mencapai kebenaran (Raharjo, 1989)<sup>3</sup> yang kemudian kebenaran itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah dan sesuatu yang dilandasi dengan kejujuran, maka dalam suatu perkara yang telah diketahui bersama sebagai sesuatu yang benar-benar dapat merugikan

---

<sup>2</sup> Lihat Huijbers, T. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Dalam Rahayu, *ibid.* hlm.10- 154

<sup>3</sup> Raharjo, S., 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*. Bandung: Penerbit Alumni.

bangsa dan negara terutama generasi penerus bangsa, ancaman pidananya juga tidak seringan sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini pemidanaan tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana. Lebih jauh lagi bahwa pidana juga ditujukan untuk menimbulkan efek jera pada masyarakat, dimana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat terutama generasi bangsa secara keseluruhan, sehingga hukuman yang seberat-beratnya patut menjadi pertimbangan untuk dijatuhkan.

Dari aspek prosedural, dalam hal ini hakim mengesampingkan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan penasehat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP ayat (1) yaitu:

*"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi*

*mereka"*<sup>4</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa Majelis Hakim yang bertugas memiliki kewajiban untuk menyediakan penasehat hukum karena Terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun (Terdakwa diancam pidana 10 tahun penjara). Dalam berkas putusan juga tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa Terdakwa menolak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan prinsip *due process*, serta *asas presumption of innocent* yaitu bahwa "setiap orang harus dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang menyatakan dirinya bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Dalam hal ini, menurut Satjipto Rahardjo,<sup>5</sup> hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, *pertama* kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, *kedua* kelalaian atau kurang cermat adalah hakim yang tidak baik. Jika tidak disediakannya Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 di atas merupakan kesengajaan hakim atau kelalaian hakim dalam menerapkan hukum, maka hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur.

<sup>4</sup> Lihat Soenarto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Keempat, 1994.*

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *"Ilmu Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Lebih jauh lagi seharusnya Hakim menjelaskan kepada terdakwa tentang hak-haknya selama dalam persidangan jika memang terdakwa tidak mengetahui tentang hak-hak tersebut.

Dalam hal Terdakwa setelah mengetahui hak-haknya untuk didampingi kuasa hukum namun terdakwa tidak mampu untuk menyediakan kuasa hukum sendiri, selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi:

*"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".*

Keharusan didampingi Penasihat Hukum tidak hanya ditegaskan dalam KUHAP, UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan perintah kepada institusi/pejabat peradilan untuk memberikan hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman "hak" tersebut ditegaskan dalam Pasal 37 yang berbunyi: *"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum"* dan Pasal 38 yang berbunyi: *"Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan*

*penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat".*

Tindakan Hakim yang tidak menawarkan dan bertanya kepada terdakwa tentang haknya didampingi Penasihat Hukum dan sekaligus kewajiban Hakim (Pasal 56 KUHAP) merupakan kesalahan "fatal" yang tidak hanya memenuhi unsur proses peradilan yang fair (*due process of law*), tetapi juga memperkosa hak-hak terdakwa. Karena fungsi Penasihat Hukum sangat penting dalam proses peradilan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa, sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>6</sup>

Surat dakwaan merupakan rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan, dan merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan (*Vide* Pasal 143, 182 ayat (4) dan Putusan MA. No. 68/K/Kr/1973).<sup>7</sup>

Menurut KUHAP Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 (2) huruf b, yang berbunyi:

*"Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,*

---

<sup>6</sup> H.M.A. Kuffal, "Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum", UMM Press, Malang, 2005, hlm. 158.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 228.

tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (3): “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b, surat dakwaan batal demi hukum”. Ketentuan ini pernah diberlakukan Hakim dalam Perkara No. 34/Pid. B/1995/PN. Tegal, – diputus dalam Putusan Sela – dimana Hakim menyatakan bahwa “Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, karena hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik tidak sah, sebab tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum”.<sup>8</sup>

Hukum yang sesungguhnya melindungi kepentingan seseorang – hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya – dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidak berdaya.

Hakim telah melanggar kewajibannya, karena kalau ia melanggar kewajibannya, maka ia memperkosa hak seseorang, karena hak mengandung perlindungan kepentingan dan kehendak.<sup>9</sup> Lebih jauh Salmond mengatakan, hak mempunyai mengandung ciri kemerdekaan, kekuasaan dan

imunitas.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Fitzgerald, ciri melekat pada hukum salah satunya adalah hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi dari hak.<sup>11</sup>

Hakim membiarkan “pemeriksaan” hak-hak tersangka dan terdakwa terjadi, padahal seorang Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian jujur, adil, dan profesional sebagaimana digariskan dalam Pasal 32 UU Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh lagi Hakim seharusnya bijaksana dan imparial,<sup>12</sup> sehingga tidak ada lagi ucapan-ucapan dari masyarakat yang mengatakan “Hakim Pencoleng”, “Hakim Maling”, dan “Cincai Dalam Memutus”.<sup>13</sup>

#### Aspek Kemanfaatan

Dalam Putusannya Majelis Hakim rupanya kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari suatu putusan yang dihasilkan. Dengan kata lain, putusan hakim atas perkara di atas justru menimbulkan kerugian-kerugian atau dampak negatif di masa mendatang, yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat membahayakan masa depan bangsa;
- b. Bahwa saat ini negara RI tidak

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 231.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.55.

<sup>12</sup> H. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, “Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 94.

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Loc. Cit.*

hanya sebagai transit perdagangan Narkoba secara *illegal* yang dalam tanda petik sebagai perusak generasi penerus bangsa akan tetapi merupakan negara tujuan sehingga apabila terhadap keadaan ini tidak ditangani secara serius, maka masa depan bangsa dan negara akan terancam hancur karenanya;

- c. Putusan kurang mengindahkan ketentuan yang secara normatif telah diatur secara jelas dalam suatu UU dengan menjatuhkan pidana yang jauh dari apa yang diatur dalam UU yang dimaksud, sehingga tujuan pidana untuk menimbulkan efek jera kepada pelakunya tidak akan dapat tercapai. Namun dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap suatu perbuatan yang telah diatur sebagai perbuatan yang dapat menghancurkan generasi muda, akan menumbuhkan perilaku-pelaku yang lain di masa yang akan datang.

#### Aspek Kepastian Hukum

- a. Bahwa putusan Nomor:1819/Pid.B/2006/PN, kurang memperhatikan aspek kepastian hukum dimana terkesan tidak serius menangani kasus di atas, dan kurang mengindahkan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda yang telah diatur secara jelas dalam UU Narkotika dan Psikotropika;
- b. Bahwa meskipun di Indonesia tidak mengenal sistem yurisprudensi dimana hakim tidak selalu harus mengikuti keputusan hakim yang

terdahulu, namun putusan hakim yang demikian menjadi preseden buruk dalam membangun kepastian hukum di Indonesia, dimana tidak menutup kemungkinan hakim-hakim yang selanjutnya memutuskan pidana/hukuman yang hampir sama dengan hakim yang bersangkutan atau sangat beragam dengan hakim-hakim yang lain dalam kasus yang sama, dengan demikian akan menimbulkan kebingungan dari masyarakat tentang kepastian hukum di Indonesia;

- c. Bahwa disparitas dalam hakim menjatuhkan putusan memang dimungkinkan sejauh situasi dan kondisi menunjang untuk memunculkannya disparitas tersebut. Namun dalam perkara ini tidak ditemukan dalam putusan dasar mengapa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah lebih rendah dari tuntutan JPU padahal jelas-jelas dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya bahwa semua dakwaan yang didalilkan oleh JPU telah terbukti menurut hukum, namun sanksi yang kemudian dijatuhkan oleh Hakim jauh berbeda dengan tuntutan JPU baik dari aspek pidana penjaranya maupun dendanya. JPU menuntut terdakwa untuk dihukum 10 tahun penjara, namun Hakim hanya memutus 6 tahun penjara bagi terdakwa. Sementara dari peristiwa konkrit yang terkait dengan terdakwa, tidak ada alasan-alasan khusus yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Meskipun ada dua hal yang meringankan hukuman bagi

terdakwa yaitu terdakwa yang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta terdakwa yang belum pernah dipidana namun jauh lebih besar aspek-sapek yang memberatkan bagi terdakwa untuk dihukum seberat-beratnya akibat dari perbuatannya yang dapat membahayakan generasi penerus bangsa.

### 3. Kesimpulan dan Saran:

- a. Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan yang terdeskripsikan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Perkara Nomor: 1819/Pid.B./2006/PN. Sby, Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2006 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis yang dipimpin oleh SAS sebagai Ketua Majelis KPS dan IWS, masing-masing selaku Hakim Anggota dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut:
  - Belum memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- b. Putusan merupakan salah satu dasar dari upaya secara simultan untuk memperbaiki sistem peradilan yang efektif dan efisien, oleh karenanya setiap Hakim wajib mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, dalam setiap putusannya dengan (tidak selalu kaku—legalistis formalistis) bersandar pada ketentuan hukum formal. Tetapi lebih adil dan arif apabila putusan tersebut selalu menjunjung tinggi roh Hukum itu sendiri, yakni adil yang berdasar pada: nilai kesusilaan,

nilai kultural, nilai kesopanan, religius yang ada di masyarakat. Sebab hakekat Citra keluhuran harkat, martabat dan kehormatan seorang Hakim secara profesional, selalu melekat pada Citra Putusannya secara substansil.

- c. Penegakan hukum dan keadilan oleh pengadilan dalam Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika harus menjadi *entry point* dalam upaya jaminan hak dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dari terhambatnya pencapaian keadilan, kepastian dan kemanfaatan menuju hidup sejahtera lahir dan bathin, dan bukan menjadi *entry point* bagi berkembangnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika secara organized.

---

### III. Daftar Pustaka

- Kuffal, H.M.A., 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Probowati Yusti, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Penerbit Srikandi.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, S., 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*, Bandung: Penerbit Alumni;
- ----- 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Rahayu
- Soenarto, 1994, *KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit PT

- Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Keempat.
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Press, Malang.
  - UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
  - UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  - UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



---

# Hakim Kita Bukan Speaker of Justice: Belajar Dari Putusan

Oleh  
Suparman Marzuki, S.H., M.Si<sup>1</sup>  
Eko Riyadi, S.H.<sup>2</sup>

## Abstraction

*Vertically, as human, a judge should perfectly believe that there is life after death, and there is accountability for all his action as judge. Horizontally, they should fully understand and aware of moral, social and phsicological affects of their verdicts. Therefore "judge is the law" is a fully true and basic statement for a judge who understand the substance of jugde, who not merely act as speaker of law, but more as speaker of justice.*

---

## I. Pendahuluan

Pada tahun 1998, Direktur Jenderal Bina Koperasi bersama Sekretaris Pengendali Bimas mengeluarkan Surat Petunjuk Bersama No. 06/SKB/BK/XII/1998, 103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 tentang Pengajuan Dana Program Usaha Tani. Berdasarkan surat tersebut, pada Bulan Juli tahun 1998, JR selaku ketua Koperasi Primer Prima

Yogyakarta (Primkopmayo) mengajukan surat permohonan dana usaha tani untuk disalurkan kepada masyarakat melalui koperasi yang dia pimpin dan melalui beberapa koperasi-koperasi sejenis di cabang-cabang Yayasan Bina Jasmani dan Rohani Prima Satriya.

Koperasi Primkopmayo merupakan sebuah organisasi koperasi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum UII dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum UII dan Staf Peneliti Pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

No. 300/BH/KWK.12/IX/1998 tanggal 14 September 1998. Secara struktural koperasi tersebut diketuai oleh JR dengan NS sebagai sekretaris dan WT sebagai bendahara. Pengurus koperasi tersebut pada bulan Juli tahun 1998 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pada tahun 1998 mengajukan surat permohonan dana usaha tani dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) sesuai dengan ketentuan Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi dengan Sekretaris Pengendali Bimas.

Petunjuk Bersama di atas memberikan ketentuan bahwa Pengurus Koperasi bertanggungjawab antara lain:

1. Menyediakan formulir RDKK;
2. Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari kelompok tani;
3. Menerima dan memeriksa RDKK dari pengurus kelompok tani;
4. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK;
5. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
6. Menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) di Bank;
7. Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui Pengurus Kelompok Tani;
8. Menerima daftar penerimaan kredit yang telah ditandatangani petani dari Pengurus Kelompok Tani;
9. Menerima pelunasan kredit dari petani/kelompok tani dan mengembalikannya kepada bank secara penuh.  
Sebagaimana diatur dalam surat

petunjuk di atas, pengurus Koperasi Primkopmayo melakukan serangkaian aktifitas demi terpenuhinya persyaratan tersebut. Satu syarat utama untuk mendapatkan Dana Program Usaha Tani dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) adalah bahwa pihak yang mengajukan harus menyertakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Menyerahkan Daftar Penerimaan Kredit yang ditandatangani oleh para petani.

JR dan pengurus Koperasi Primkopmayo kemudian mengajukan surat permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan aturan di atas. Demi cepatnya proses penyusunan RDKK, JR menyuruh NS untuk membuat tim pemasaran yang kemudian dikoordinatori oleh NS sendiri. Tim inilah yang kemudian mendatangi beberapa kelompok tani untuk menawarkan dana program Kredit Usaha Tani. Persoalannya muncul ketika ternyata JR bersama para pengurus koperasi yang lain secara bersama-sama menyimpangi ketentuan dengan membuat RDKK fiktif. Para petani membubuhkan tanda tangan dalam blangko kosong, tidak ada nominal dana kredit yang diajukan dan para petani tidak mengetahui secara persis apa isi blangko tersebut.

Setelah ditandatangani oleh para petani, blangko kosong tersebut kemudian dibawa ke kantor Koperasi Primkopmayo dan diisi sejumlah angka nominal uang dan kemudian dimintakan validasi ke Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Bantul baru kemudian dibawa ke Bank untuk mendapatkan kucuran dana kredit. Setelah dana kredit dicairkan oleh Bank yang ditunjuk pemerintah, dana tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya kepada para petani yang menandatangani blangko dan dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi JR dan para pengurus

koperasi.

## II. Kasus Posisi

Terdakwa (JR sebagai ketua Koperasi Primkopmayo) bersama NS (sekretaris) dan WT (bendahara) pada bulan di tahun 1999 bertempat di wilayah Bantul atau setidaknya berada di wilayah yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa kali perbuatan yang dikategorikan korupsi yang merugikan keuangan negara. Korupsi tersebut dilakukan dengan modus mengajukan peminjaman Dana Program Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Bank Bukopin dan Bank BRI atas nama kelompok tani yang kemudian disahkan oleh Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Bantul. Namun setelah dana dari Bank Bukopin dan BRI cair, dana tersebut tidak dibagikan kepada para petani sesuai dengan jumlah nominal sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Adapun secara rinci kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Tani Ngudi Makmur dan Giri Makmur

Pada tanggal 11 Januari 1999, JR atas nama pengurus koperasi Primkopmayo mengajukan permohonan fasilitas Dana Program Kredit Usaha Tani untuk modal tanaman padi dan palawija pada musim tanam tahun 1998 - 1999 kepada Bank Bukopin Cabang Bantul. Demi kelancaran pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai syarat pengajuan permohonan dana, kemudian Terdakwa (JR) memerintahkan NS (sekretaris koperasi) untuk membentuk Tim Pemasaran

sekaligus untuk menjadi koordinatornya. Selanjutnya Terdakwa (JR) dengan NS mendatangi dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Ngudi Makmur (dengan Jabrohim sebagai ketua) dan Kelompok Tani Giri Makmur (yang diketuai oleh Sihono). Dalam pertemuan dengan kedua kelompok tani tersebut, Terdakwa (JR) dan NS mengumumkan kepada anggota kelompok tani bahwa barangsiapa ingin mengajukan fasilitas Dana Program Kredit Usaha Tani, syaratnya adalah mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menandatangani Blangko Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Setelah blangko ditandatangani oleh para petani, kemudian blangko-blangko tersebut dibawa ke kantor Koperasi Primkopmayo dan diisi dengan nama-nama petani beserta jumlah nominal uang dengan menggunakan mesin ketik. Blangko tersebut diisi dengan jumlah nominal uang sebagai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sejumlah berikut:

No	Nama Koperasi	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Ngudi Makmur	Rp. 16.425.450	Rp. 1.724.672	Rp. 18.150.122
2.	Giri Makmur	Rp. 15.359.800	Rp. 1.612.779	Rp. 16.972.579
	Jumlah	Rp. 31.785.250	Rp. 3.337.451	Rp. 35.122.701

Blangko yang telah diisi dengan nama para petani dan jumlah uang tersebut kemudian dibuatkan Rekapitulasi RDKK yang ditandatangani oleh Terdakwa (JR) selaku ketua koperasi dan NS sebagai sekretaris. Rekapitulasi RDKK tersebut kemudian diajukan ke Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Bantul untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapatkan pengesahan dari Departemen Koperasi Kabupaten Bantul, Surat Rekapitulasi RDKK tersebut dibawa ke Kantor Bank Bukopin Cabang

Bantul untuk mengajukan Kredit. Pada Tanggal 13 Februari 1999, Terdakwa (JR sebagai ketua), NS (sekretaris) dan WT (bendahara) menandatangani Surat Aksep Bank Bukopin untuk pencairan dana KUT dan pada tanggal 15 Februari 1999, Terdakwa bersama bendahara koperasi mengambil dana KUT sebesar Rp.35.122.701 dari Bank Bukopin dan kemudian dana tersebut dibawa ke kantor Koperasi Primkopmayo.

Dana yang telah diambil kemudian dibagi kepada kedua Kelompok Tani yaitu Ngudi Makmur dan Giri Makmur sejumlah berikut:

No	Nama Koperasi	Nilai RDKK	Diterima
1.	Ngudi Makmur	Rp. 18.150.122	Rp. 8.580.325
2.	Giri Makmur	Rp. 16. 972.579	Rp. 8.884.310.50
Jumlah		Rp. 35.122.701	Rp. 17.464.635.50

Dengan demikian, dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 35.122.701,- dikurangi Rp. 17.464.635.50,- yaitu sebesar Rp. 17.658.065.50,-.

2. Kelompok Tani Sumber Mulyo, Tani Mulyo, Giri Makmur dan Tani Arum.

Pada Tanggal 24 Mei 1999, Terdakwa Terdakwa (JR sebagai ketua), NS (sekretaris) dan WT (bendahara) menandatangani surat Aksep Bank Bukopin untuk pencairan dana KUT untuk kelompok tani sebagai berikut:

No	Nama Koperasi	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Sumber Mulyo	Rp. 50.190.640.	Rp. 3.513.344	Rp. 53.703.984
2.	Tani Mulyo	Rp. 29.120.805	Rp. 2.038.456	Rp. 31.159.261
3.	Tani Mulyo	Rp. 24.239.640	Rp. 1.696.778	Rp. 25.936.418
4.	Giri Makmur	Rp. 49.301.945	Rp. 3.451.136	Rp. 52.752.081
5.	Tani Arum	Rp. 47.991.825	Rp. 3.359.136	Rp. 51.351.252
Jumlah				Rp. 214.903.996

Pada tanggal 25 Mei 1999, dana tersebut diambil oleh Terdakwa (JR) dan WT (bendahara koperasi) kemudian dibawa ke kantor koperasi Primkopmayo dan

kemudian dibagikan kepada kelompok tani dengan jumlah sebagai berikut:

No	Nama Koperasi	Nilai RDKK	Diterima
1.	Sumber Mulyo	Rp. 53.703.984	Rp. 18.613.000
2.	Tani Mulyo	Rp. 31.159.261	Rp. 13.375.000
3.	Tani Mulyo	Rp. 25.936.418	Rp. 13.248.740
4.	Giri Makmur	Rp. 52.752.081	Rp. 28.827.940
5.	Tani Arum	Rp. 51.351.252	Rp. 23.005.000
Jumlah		Rp. 214.903.996	Rp. 97.074.680

Dengan demikian, dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.214.903.996,- dikurangi Rp.97.074.680,- yaitu sebesar Rp. 117.829.316,-.

3. Kredit dari Bank BRI

Pada Tanggal 30 Juni 1999, Terdakwa Terdakwa (JR sebagai ketua), NS (sekretaris) dan WT (bendahara) menandatangani surat Aksep Bank BRI untuk pencairan dana KUT sebagai berikut:

- a. Kwitansi I sebesar Rp.86.611.760,- untuk kelompok tani:

No	Nama Koperasi	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Tani Makmur	Rp. 41.730.000	Rp. 3.286.237	Rp. 45.016.237
2.	Ngudi Makmur	Rp. 41.340.000	Rp. 3.255.525	Rp. 44.595.525
Jumlah				Rp. 89.611.762

- b. Kwitansi II sebesar Rp. 205.567.650,- untuk kelompok tani:

No	Nama Koperasi	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Tani Makmur	Rp. 88.061.664	Rp. 6.934.856	Rp. 94.996.520
2.	Ngudi Makmur	Rp. 58.129.473	Rp. 4.557.695	Rp. 62.707.168
3.	Rukun Makaryo	Rp. 44.369.837	Rp. 3.494.125	Rp. 47.863.962
Jumlah				Rp. 205.256.650

Dana di atas kemudian digabung yaitu Rp. 89.611.762,- + Rp.205.256.650,- = Rp.295.179.412,-. setelah terkumpul, dana tersebut kemudian dibagikan

kepada kelompok tani namun tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam RDKK. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Koperasi	Nilai RDKK	Diterima
1.	Tani Makmur (1+2)	Rp. 140.012.757	Rp. 75.512.500
2.	Ngudi Makmur	Rp. 44.595.525	Rp. 23.732.500
3.	Tani Rukun	Rp. 62.707.168	Rp. 48.543.750
4.	Rukun Makaryo	Rp. 47.863.962	Rp. 30.528.625
Jumlah			Rp. 178.317.375

Dengan demikian, dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.295.179.412,- dikurangi Rp.178.317.375,- yaitu sebesar Rp. 116.862.037,-.

Sehingga dana Program Kredit Usaha Tani yang tidak disalurkan oleh Koperasi Primkopmayo dari ketiga kasus tersebut (1+2+3) adalah sebesar Rp.17.658.065,50,- + Rp.117.829.316,00,- + Rp.116.826.037,- = Rp.252.349.418,50,-.

Jumlah dana yang seharusnya disalurkan kepada para petani sejumlah adalah Rp.252.349.418,50,- tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (JR) dan untuk kepentingan para pengurus Koperasi Primkopmayo, adapun dana tersebut digunakan untuk:

1. Kredit komsumtif karyawan Primkopmayo/umum dan kredit produktif sebesar Rp. 130.982.910,- termasuk untuk kredit produktif atas nama 2 (dua) orang istri Terdakwa (JR) yaitu AR sebesar Rp. 58.765.050,- dan SO sebesar Rp. 20.000.000,-.
2. Selebihnya digunakan untuk biaya operasional dan ATK Koperasi Primkopmayo serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa (JR).

Akibat dari perbuatan Terdakwa (JR) tersebut di atas, negara telah dirugikan sebesar Rp.252.349.418,50,- (dua ratus

lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas, lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa (JR) secara langsung atau tidak langsung telah merugikan perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau badan. Padahal program Kredit Usaha Tani tersebut adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, namun dalam prakteknya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan/atau orang lain yang menyimpang dari program pemerintah.

Atas perbuatan tersebut JR dan kawan-kawan harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Mereka disidik, dituntut dan diperiksa di persidangan di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta, dan dalam persidangan terbukti bahwa:

- (1) Telah terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi yang dikuatkan dengan barang bukti-bukti berupa: tabungan Sutera No. 22.02.1.07756.7,- atas nama WT pada sebuah Bank di wilayah tersebut, serta Rekening Bank lain atas nama JR surat-surat permohonan kredit dan Koperasi Primkopmayo, surat aksep, specimen serta barang-barang bergerak yang disita dari Terdakwa.
- (2) Telah diperoleh fakta bahwa koperasi telah mendapatkan kucuran dana KUT dari Bank Bukopin maupun bank BRI sejak tanggal 11 Januari 1999 sampai dengan 15 Agustus 1999 sebesar Rp. 545.201.106.00,-
- (3) Telah terungkap dipersidangan bahwa ketua koperasi tersebut oleh karena itu terbuhtilah kedudukan dan jabatan terdakwa adalah selaku ketua Koperasi

- 
- Primkopmayo.
- (4) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anggota kelompok tani yang akan mengajukan kredit dana KUT kepada Koperasi Primkopmayo menyatakan tidak pernah membuat RDKK atau mendapatkan bimbingan dari PPL dengan pembuatan RDKK. Para anggota kelompok tani mengaku, hanya diperintahkan untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan menandatangani RDKK dalam blangko kosong sedangkan pembuatan RDKK dibuat sendiri oleh pengurus Koperasi Primkopmayo.
- (5) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dana yang dikucurkan oleh bank kepada Koperasi Primkopmayo yang seharusnya disalurkan kepada kelompok tani sebesar Rp. 545.201.106.00, tetapi oleh JR dan kawan-kawan hanya disalurkan sebagian, dan sebagian lain yaitu sebesar Rp. 252.349.418.50 tidak disalurkan kepada kelompok tani.
- (6) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dana KUT tersebut adalah berasal dari keuangan negara. Serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan turut melakukan sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
- (7) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa tidak mengembalikan sisa dana KUT kepada Bank, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi membiayai perusahaan Terdakwa.
- (8) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku ketua Koperasi Primkopmayo terbukti tidak menyeleksi RDKK yang diajukan kelompok tani yang seharusnya menjadi tugas dari ketua Koperasi Primkopmayo. Yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perwujudan dari kehendak atau keputusan Terdakwa untuk tidak menyalurkan dana tersebut.
- (9) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, Terdakwa menjadi ketua Koperasi Primkopmayo berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 300/BH/KWH.12/IX/1998 tanggal 14 September 1998. Sehingga terdakwa menjabat sebagai ketua berdasarkan alas hak yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (10) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi serta dikuatkan dengan barang bukti antara lain berupa rekening Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta dengan No Rek. 004.003.005.813.901 atas nama Terdakwa, spesimen serta barang-barang bergerak yang disita dari Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Koperasi Primkopmayo telah mendapatkan kucuran dana KUT dari Bank Bukopin maupun Bank BRI sejak tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 13 Desember 1999 yang seluruhnya berjumlah Rp.1.223.643.946.95.-
- Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub b *jo* Pasal 34 sub c UU No. 3 tahun 1971 *jo* Pasal 43 A UU No. 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim pemeriksa perkara kasus ini telah yakin dan sah menyatakan bahwa Terdakwa (JR) telah melakukan perbuatan korupsi dan memenuhi unsur Pasal 3 UU No. 31 tahun 2001 yaitu:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dasar dari pembuktian dan pertimbangan hakim diantaranya: Pasal 1 ayat (1) sub b *jo* Pasal 28 *jo* Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 *jo* Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) a dan b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP), serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan hal di atas, maka majelis pun akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa (JR) dengan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa (JR) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

bersama-sama dan berlanjut.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dan apabila terdakwa tidak membayar uang denda tersebut dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.068.629.546.53 dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dipidana selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.

---

### III. Analisis

---

Putusan ringan majelis hakim terhadap TS, Terdakwa kasus pembunuhan Hakim Agung SK, putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap mantan para petinggi Bank Mandiri, dan putusan bebas terhadap Terdakwa kasus Hotel Hilton (untuk menyebut beberapa kasus menonjol) telah ditanggapi masyarakat dengan nada getir. "*Gimana sih*, hukum di negeri ini? Kalau *wong cilik* yang diadili, pasti dihukum. Ini, ada "orang besar" membunuh, terima suap, korupsi milyaran, dihukum ringan bahkan malah bebas".

Kebanyakan hakim kita mungkin dapat dengan mudah membantah logika simplistis seperti di atas. Namun, ahli hukum terkemuka Oliver Wendell Holmes

mempunyai pandangan berbeda. Satu abad yang lalu ia menuliskan pandangannya sebagai berikut:

*Take the fundamental question. What constitutes the law? You will find some text writers telling you that it is something different from what is decided by the courts of Massachusetts or England, that it is a system of reason, that it is a deduction from principles of ethics or admitted axioms or what not, which may or may not coincide with the decisions. But if we take the view of our friend the bad man we shall find that he does not care two straws for the axioms or deductions, but that he does want to know what the Massachusetts or English courts are likely to do in fact. I am much of his mind. The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by law.*<sup>3</sup>

Menurut Holmes, gugatan seperti itu bukan hal baru, namun sayang tidak banyak yang berminat menjadikannya bahan renungan. Suatu perenungan yang boleh jadi mampu mengubah kemapanan asumsi-asumsi kita selama ini berkenaan dengan hukum dan ilmu hukum. Dalam perspektif yang paling mapan, hukum adalah norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa. Para penguasa ini diasumsikan sebagai kumpulan orang-orang terpilih, pandai, dan beritikad baik. Mereka pasti merumuskan aturan-aturan yang melindungi kepentingan masyarakat luas.

John Austin (1780-1859) menggambarkan proses perumusan itu sebagai penghimpunan kehendak-kehendak dari seluruh komponen masyarakat tanpa

kecuali. Dengan demikian hukum adalah *"the expression of an act of wishing"*. Tatkala aturan itu harus ditegakkan, para penegak hukum pun menjalankannya dengan tanpa pandang bulu. Rakyat percaya kepada persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) karena memang demikianlah jaminan konstitusi. Hakim pun mengetuk palunya berdasarkan penalaran hukum yang jernih. Membela yang benar dan menghukum yang salah. Benar dan salah ditetapkan menurut logika silogisme, bertolak dari premis mayor yang otoritatif dan *self-evident*.<sup>4</sup>

Ruang-ruang kuliah di perguruan tinggi hukum juga mengajarkan asumsi yang sama, bahwa hukum bergerak seperti skenario undang-undang. Doktrin Kesenian bahkan menampilkan keberadaan ilmu hukum yang telah terkontaminasi anasir etis, historis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Ilmu hukum harus dimurnikan (sebenarnya lebih tepat disebut "direduksi") menjadi sekadar *"commands of law givers"*. Dalam posisi seperti ini, ilmu hukum tidak perlu berurusan dengan hukum yang ideal (*ius constituendum*). Ilmu hukum hanya bersinggungan dengan norma hukum positif (*ius constitutum*). Alhasil, pendidikan tinggi hukum juga cukup memadai jika mengajarkan tentang *"what the law is"* bukan *"what the law ought to be."*

Ilustrasi singkat di atas menggambarkan apa yang berkecamuk dalam alam pemikiran modern tentang hukum. Suatu pemikiran yang menjadi arus besar (*mainstream*) paradigma berpikir ahli-ahli hukum sampai saat ini. Visualisasi hukum

<sup>3</sup> Oliver Wendell Holmes, *"The Path of the Law," Harvard Law Review, Vol. 10, 1897, hlm. 460-461.*

<sup>4</sup> Arief Sidharta, *Bahan Kuliah, S2-FH UII.*

modern itu menurut Sidharta adalah sang Dewi Themis yang berpedang di tangan kanan dan berdacing di tangan kiri. Pedang melambangkan ketegasan dan kejernihan penalaran dan *Dacing* (timbangan) melukiskan nilai-nilai ideal yang bebas-ragu dari hukum sebagaimana telah terakomodasi dalam undang-undang. Mata sang dewi juga tertutup kain, menunjukkan sikap tidak pandang bulu (imparsialitas) terhadap setiap orang yang bersalah.

Namun, seperti kegetiran masyarakat di atas, kenyataan bisa berbeda seratus delapan puluh derajat. Dewi Themis terkadang sangat genit. Ia senang bermain mata. *Dacing*-nya pun malas ditera ulang, sehingga tidak lagi akurat sebagai alat ukur keadilan. Pedangnya jarang diasah, walaupun diasah hanya pada satu sisi. Jika berhadapan dengan objek yang berkuasa atau berkantong tebal, digunakannya sisi yang tumpul, sebaliknya jika objeknya lemah dan papa, ditebasnya dengan sisi yang tajam. Singkat kata, "*The haves always come out ahead*."<sup>5</sup>

Ilustrasi perilaku buruk Dewi Themis itulah ulah kebanyakan hakim-hakim kita selama ini. Mereka menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki atas nama hukum bukan untuk menegakkan hukum demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tetapi untuk yang lain. Tidak heran bila bangsa ini sangat rindu dengan hakim sebagai simbol peradaban, pengembang ilmu hukum, menjadi jiwa dan raganya hukum yang membuat hukum itu hidup dan bermakna bagi kehidupan manusia dalam skala luas. Telah lama bangsa ini

mengidamkan hakim yang berani teriak lantang menegaskan pendiriannya sebagai penegak dan penjaga keadilan untuk semua (*justice for all*) yang tidak pernah berpihak kecuali kepada keadilan atas dasar kepastian hukum (*legal justice*).

Amandemen UUD 1945, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang dimaksudkan untuk membenahi kekuasaan kehakiman agar lembaga Yudisial ini memiliki kemerdekaan institusional dan keluhuran marbat dalam menegakkan hukum hingga saat ini belum berhasil sama sekali. Ada kesan, kemerdekaan lembaga ini justru membuat para hakim tidak semakin maju dalam aspek moral, intelektual, dan bahkan makin gila dalam penyalahgunaan kekuasaan kehakiman yang mereka miliki.

Apa benar demikian? Tulisan singkat ini akan coba mengetengahkan analisis terhadap satu putusan hakim untuk melihat-paling tidak—tingkat kesungguhan hakim dalam memahami dan mendalami kasus, tingkat responsi dan apresiasi hakim terhadap problem sosial yang terkait dengan kasus yang ia tangani serta kualitas hukum dari putusan itu.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas, sebuah kasus akan dijadikan bahan uji untuk mendapatkan gambaran jawaban yang secara teoritis berbasis pada beberapa pandangan ahli dan kemudian dikontekskan dengan kasus riil yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri bantul terhadap Perkara Pidana Nomor: 63/Pid.B/2003/PN.Btl. tentang Tindak Pidana Korupsi.

Apabila mencermati bunyi Pasal

---

<sup>5</sup> Ungkapan ini berasal dari tulisan Marc Galanter, "*Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*," *Law and Society*, Fall, 1974, hlm. 147–182.

3 UU Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap JR pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi pertanyaannya? mengapa JR hanyalah sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1. Padahal seharusnya sebagai penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebab JR merupakan ketua dari koperasi tersebut.

Hal itu dipertanyakan oleh warga masyarakat yang menjadi korban, dan menyatakan putusan hakim terhadap JR terlalu ringan bila ditimbang dengan kerugian moral dan materiil masyarakat petani yang gagal menikmati dana pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan para petani tersebut. Warga menyatakan tidak puas atas putusan Hakim itu dan menuding hakim

telah menerima sogok dari terdakwa.

Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak melakukan terobosan hukum apapun, padahal dalam kasus tersebut ada peristiwa hukum yang terbukti bahwa JR seharusnya juga sebagai penganjur, yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1. Hakim mestinya paham bahwa ia adalah hukum yang putusan-putusannya tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah, tetapi juga mengembangkan hukum. Inilah makna penting pandangan guru besar hukum perdata UGM, dan mantan Hakim Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, “yang penting adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya”, karena hukum kata Sudikno adalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.<sup>6</sup>

#### **Speaker of Law**

Kekecewaan masyarakat yang menyatakan hukuman terlalu ringan dan hakim menerima sogok, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya. Tetapi itulah konstruksi sederhana mereka sesuai dengan jangkauan kemampuan melakukan abstraksi terhadap putusan hakim yang mengecewakan.

Kasus ini—dan mungkin kasus-kasus lain—makin memperkuat fakta tentang kuatnya kerangka berpikir dan cara pandang legalistik formal para hakim kita sehingga kecenderungan model penafsiran hukum yang monopolistik yang berpusat pada

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty yogyakarta, edisi kelima cetakan pertama oktober 1998, hlm 165.*

penguasa (hakim)-pun begitu menonjol. Penafsiran demikian memang menjamin nilai-nilai kepastian, namun di sisi lain telah menggerogoti nilai-nilai keadilan.<sup>7</sup>

Selain itu, putusan hakim tersebut makin membuktikan bahwa peradilan hanya dimaknai sebagai prosedur mekanis dan procedural. Persis seperti yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev, yang mengatakan bahwa proses hukum Indonesia hanya ditujukan untuk mengejar nilai hukum procedural yaitu dipenuhinya keadilan-keadilan hukum berdasar prosedur-prosedur formal<sup>8</sup> dari aturan yang ada dan bukan untuk mengejar nilai hukum substantif, yaitu yang berkaitan dengan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.<sup>9</sup>

Proses hukum yang procedural tersebut juga akan melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan procedural semata. Meminjam istilah Philip Nonet dan Philip Selznick bahwa proses hukum dijalankan dengan menganggap hukum hanya sebagai hukum semata yang berupa pasal-pasal kaku dan tidak menyentuh kepentingan

masyarakat. Hukum kemudian hanya dilihat sebagai aturan-aturan dan kepastian prosedural yang akhirnya mendorong "suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum". Hukum bertujuan untuk memunculkan legalisme dan formalisme birokratis. Oleh karenanya hukum kemudian bersifat legalisme, fokus aturan-aturan, dan cenderung untuk mempersempit lingkup dari fakta yang mempunyai relevansi hukum. Konsekuensi legalisme ini, putusan pengadilan dianggap benar secara *in abstracto* jika prosedur formal terpenuhi tanpa memandang keadilan substantif. Model-model penafsiran monopolistik menjadi satu-satunya cara menafsir hukum dan memutus perkara.

Kaum posmodernis telah lama mengajukan kritik keras terhadap kerangka berpikir dan cara pandang hukum hakim tafsir monopoli itu dengan menyatakan bahwa tafsir monopoli itu cermin hukum telah berpihak, yang menggerogoti konsep "*equality before the law*" yang begitu dihormati dan dibanggakan oleh negara-negara yang mengaku demokratis. Konsep tersebut dikritik telah direduksi sekadar retorika yang menyesatkan dalam kehidupan

---

<sup>7</sup> Kepastian telah dikukuhkan sebagai suatu kebenaran mutlak, sehingga menghalangi dinamika perubahan menuju kepada kemajuan dan keadilan. Ukuran kepastian hukum dilihat apakah undang-undang dilaksanakan (ditegakkan) atau tidak.

<sup>8</sup> Keadilan procedural adalah keadilan yang muncul sebagai bentuk konsistensi dengan melayani pola-pola mekanis kepastian formal dengan privilese tertentu untuk melayani kekuasaan.

<sup>9</sup> Keadilan substantif yaitu keadilan yang bersifat derivatif dalam arti ia adalah hasil tambahan yang sangat diharapkan dari metode yang sempurna dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Keadilan substantif ini sebenarnya telah diakomodir di dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia beberapa diantaranya adalah Pasal 25 (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" dan Pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 yang berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

---

sehari-hari. Putusan-putusan pengadilan menjadi ajang “sandiwara” yang mahal, sementara kebenaran yang dikejar adalah formal-prosedural belaka.

Kekecewaan panjang para filsuf hukum dan ilmuwan hukum aliran empiris, telah mendorong lahir dan berkembangnya model-model alternatif penalaran hukum di luar model Positivisme Hukum.<sup>10</sup> Sosiologi hukum, sebagai salah satu perspektif eksternal yang sangat berpengaruh, membuka mata para teoretisi dan filsuf hukum tentang dimensi hukum yang hidup (*living law*), sehingga nilai-nilai kemanfaatan menjadi penting untuk diakomodasi ke dalam putusan-putusan hakim.

Putusan pengadilan oleh karenanya mestinya mencerminkan keadilan masyarakat terutama yang dapat diambil dari sumber hukum tidak tertulis dan mempunyai nilai lokalitas yang khas. Di samping itu, putusan pengadilan juga harus memberikan kepastian hukum dan nilai kegunaan yang memadai.

Kasus yang dianalisis ini tentu saja tergolong kasus kecil dibanding kasus BLBI, dan kasus-kasus besar lainnya di Jakarta, Surabaya, Medan dan seterusnya. Tetapi dalam hal substansi putusan dan makna putusan bagi masyarakat, bagi hukum dan bagi masa depan kehidupan dan peradaban manusia bernilai sama. Kasus besar dan kasus kecil hanyalah kuantitas yang diukur berdasarkan nilai kerugian materiil dan publisitas media atas kasus tersebut. Mencuri uang negara atau sejatinya uang rakyat seratus rupiah atau 1 milyar pada

hakekatnya sama, yaitu: sama-sama mencuri, sama melanggar hukum, sama-sama melanggar nilai-nilai kejujuran, dan sama-sama membahayakan masa depan peradaban manusia.

Oleh sebab itulah, sebelum memutuskan suatu perkara, para hakim harus menakar rencana putusannya dengan pelbagai dimensi di atas. Mantan Hakim Bismar Siregar memerlukan institusi “*istikharah*” (berdo’a untuk meminta ketetapan hati untuk memilih satu di antara berbagai pilihan) setiap kali dia akan mengambil keputusan agar ia tidak salah dalam memutuskan, karena ia sadar benar bahwa setiap putusannya memiliki implikasi dan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal.

Secara vertikal, sebagai manusia, seorang hakim Bismar yakin benar bahwa ada hidup setelah mati, dan ada pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sebagai hakim. Secara horizontal, ia paham dan sadar benar dampak moril, sosial, dan psikologis dari putusan-putusannya. Bismar seringkali menyatakan bahwa ia adalah hukum; sebuah pernyataan yang benar dan mendasar dari seorang hakim yang mengerti substansi seorang hakim (*Judge*), yang tidak sekadar corong undang-undang; bukan *speaker of law*, tetapi *speaker of justice*.

Vonis 12 tahun yang dijatuhkan Bismar kepada seorang guru yang memperkosa muridnya telah menyentak pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat umum karena vonis itu jauh lebih tinggi dari vonis pengadilan yang lebih rendah. Atas pelbagai tanggapan

---

<sup>10</sup> Dalam hal perkembangan ini, kredit terbesar patut diberikan kepada ilmu-ilmu empiris hukum yang menggunakan perspektif eksternal, seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.

itu, Bismar (kurang lebih) mengatakan, "kalau saja hukuman maksimal pelaku perkosaan dalam KUHP hukuman mati, maka pasti hukuman itu yang akan saya jatuhkan". Pernyataan ini menguatkan integritas Bismar sebagai *speaker of justice* dan bukan *speaker of law* di atas.

Apa sesungguhnya substansi di balik putusan Bismar itu adalah bahwa vonis itu sudah seharusnya dijatuhkan kepada seseorang yang mestinya mengajarkan dan menjadi contoh tentang perilaku, nilai-nilai dan norma-norma kebaikan, kejujuran dan kemanusiaan tetapi malah mencampakkannya dengan memperkosa orang yang seharusnya ia didik itu".

Begitu juga dengan Ketua Koperasi yang kasusnya dianalisis ini, adalah semestinya vonis hakim itu diperberat karena tindakan terdakwa telah melawan dan khianat terhadap kewajibannya untuk mensejahterakan petani, melakukan tipu daya dengan meminta tanda tangan blangko kosong kepada para petani untuk mengkorupsi uang negara, yang berakibat tidak diperolehnya dana peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Sayang sekali, hakim dalam perkara ini tidak bisa menjelma menjadi hukum, menjadi *speaker of justice*, tetapi sekadar pengeras suara dari undang-undang.

Bangsa ini butuh hakim-hakim progresif, meminjam terminologi Prof. Satjipto Rahardjo, yang berjalan di atas dua dimensi, yakni: *Pertama*, bahwa fungsionaris hukumnya harus berpandangan komunalistik

ketimbang liberal. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan keutuhan bangsa ketimbang bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur, dan *Kedua*, kebangunan kalangan akademisi, ilmuan dan teoritis yang mampu membebaskan diri dari doktrin filsafat hukum liberal.<sup>11</sup>

Dengan paradigma demikian itu, para hakim dalam memutus suatu perkara memiliki rasa hayat historis (*historisch levengevoel*),<sup>12</sup> yaitu putusan yang bernilai sejarah. Di mata Soedjatmoko, kekinian memang ditentukan oleh kelampauan. Akan tetapi, ia juga menyadari bahwa manusia pada hakikatnya makhluk yang bebas, sehingga iapun bertanggung jawab langsung dalam menentukan masa depan. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan sepatutnya sadar akan kelampauan, dilandasi kebebasan dalam kekinian, dan bertanggung jawab untuk turut menentukan keakanan.

---

#### IV. Penutup

---

Ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pencari keadilan kepada pengadilan (hakim) sudah sangat tinggi. Akronim-akronim; "KUHP" (Kasih Uang Habis Perkara) dan "Hakim" (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang) adalah ungkapan ketidakpercayaan yang meluas terhadap institusi pengadilan (hakim). Karena itu, berakhimnya Orde Baru pada Mei 1998, atau 9 tahun

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam *Kompas*, 15 Juli 2002.

<sup>12</sup> Istilah yang disampaikan Soedjatmoko, dalam sebuahnya esainya (*Seminar Sejarah di Yogyakarta, 1957*) memang ditujukan untuk para pejabat dalam arti luas, yang tetap relevan untuk para hakim, karena mereka juga mengambil keputusan.

yang lalu, tidak saja akhir dari kekuasaan otoritarian yang berkuasa 32 tahun, tetapi juga awal dari terbitnya harapan akan masa depan tegaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara hukum sehingga terdapat kepastian dan keadilan hukum bagi semua (*justice for all*).

Tetapi setelah hampir sepuluh tahun Orde Baru berakhir, harapan pada pengadilan, khususnya pada integritas moral dan intelektual hakim yang tangguh dan bermutu masih jauh panggang dari api. Isu mafia peradilan, khususnya perilaku buruk hakim masih terjadi. Kepercayaan publik (masyarakat) kepada hakim tidak membaik sama sekali. Bahkan ada kesan bahwa kebebasan dan kemerdekaan hakim yang diberikan UU di era pemerintahan pasca Orde Baru, apalagi setelah kewenangan KY diberangus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat hakim "merdeka kembali" dan bertindak tidak terkontrol.

Apa yang harus dilakukan? *Pertama*, pembenahan pendidikan tinggi hukum mutlak dilakukan karena sumber daya hakim berasal dari sana. Pembenahan utama ditujukan kepada kurikulum, paradigma pengajaran dan metode pengajaran. Keseimbangan antara pendekatan normatif dan empiris harus dilakukan. *Kedua*, putusan-putusan hakim harus terbuka dan dapat diakses seluas mungkin oleh masyarakat. *Ketiga*, program-program eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim oleh terutama KY bersama Perguruan Tinggi, kelompok profesi, dan LSM harus terus dilakukan untuk kemudian dipublikasi secara luas. *Keempat*, UU tentang KY harus memberi kewenangan yang lebih tegas dan jelas dalam fungsinya sebagai institusi yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

---

## V. Daftar Pustaka

---

### Buku

- Arief Sidharta, Bahan Kuliah, S2-FH UII
- Oliver Wendell Holmes, "The Path of the Law," Harvard Law Review, Vol. 10, 1897
- Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," Law and Society, Fall, 1974
- Satjipto Rahardjo, "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam Kompas, 15 Juli 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty yogyakarta, edisi kelima cetakan pertama oktober, 1998

### Peraturan Perundang-Undangan

- KUHP
- KUHAP
- UU No. 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi
- UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Riwayat Hidup

**Suharizal, S.H.,M.H.**, dosen dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Lahir di Sawahlunto, 4 April 1979. Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Andalas (tamat 2002), dan Program Magister Hukum (MH) di Universitas Padjadjaran Bandung (tamat 2006). Publikasi buku antara lain; Reformasi Konstitusi 1998-2002; Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945. (2002), Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (2001), Reformasi Hukum (Kontributor-2002), Konflik Perubahan Batas Wilayah (2004), Menuju Amandemen kelima (2007).



**Suparman Marzuki**, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Direktur pada Pusat Studi Hukum dan HAM (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia. Lahir di Lampung, 2 Maret 1961. Menyelesaikan studi (BA) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (lulus tahun 1986), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (MA) di Universitas Gadjah Mada (lulus tahun 1997). Publikasi jurnal antara lain: Development as Human Rights (2002); Movement toward Civil Society: Examining Legal Aid Movement of LBH (2002); Indonesian Legal Scientist (2001); Critical Analysis on Industrial Relations of Pancasila (1998); Modern Law and Social Institution (1997); Resources Scarcity and Violence (1996); Corporate Crime Tendency in Indonesia (1995). Publikasi buku antara lain: The Challenge of Development (1997); Social Criticism (1997).



**Eko Riyadi, S.H.**, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan HAM (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia. Lahir di Boyolali, 26 Maret 1982. Menyelesaikan studi (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (lulus tahun 2004), dan studi (Magister) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (lulus tahun 2006). Publikasi penelitian antara lain: Kekerasan Polisi terhadap Tersangka Tindak Pidana Kejahatan (2004); Kontribusi Sosiologi Hukum terhadap Pembentukan Hukum Positif (2004); Menggagas Formulasi Penanganan Anak Jalanan menuju terwujudnya Masyarakat Madani (Studi terhadap Fenomena Anak jalanan di Kota Yogyakarta), (2004); Delinquency Anak Jalanan di Kota Yogyakarta (Study Kriminologi terhadap Delinquency Anak Jalanan), (2003); Potret Kehidupan Kos-Kosan (Study untuk Penyusunan Drfat Akademik PERDA tentang Pondokan di Kota Yogyakarta), (2002); Eigenrechting dalam perspektif hukum positif (2001); Pelanggaran Retribusi Parkir, Studi Pelaksanaan Perparkiran dan Kontribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Kota Yogyakarta (2001).



---

**Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.**, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Lahir di Lamongan, 4 Juli 1965. Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (lulus 1990), dan Program Magister Sosiologi di PPs Universitas Muhammadiyah Malang (lulus 1996). Publikasi buku antara lain; Ideologi Tipologi Hukum Tindak Pidana Terorisme (Suara Muhammadiyah, 2007); Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (UMM, 2004); Proses Resosialisasi Napi (Suara Muhammadiyah, 1997); dll. Mendapat penghargaan dosen teladan Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang (1997/1998).



**Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.**, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (lulus 1998), Maastricht University/ CIS / The Netherlands (Agustus 2005), dan Utrecht University/ Law Faculty/ The Netherlands (September 2005-September 2006). Publikasi buku/diktat antara lain; (Menuju Birokrasi Berdimensi Keadilan) dalam buku: Polemik dalam Birokrasi di Indonesia (2002) dan Diskursus Negara Kesatuan dan Federal Dalam Wacana Publik di Indonesia (2003).

